



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PEMOHON
37/PUU-XXIII/2025
(VI)**

J A K A R T A

KAMIS, 31 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Tubagus Arman Maulana | 15. Andi Fadly Arifuddin |
| 2. Nazril Irham | 16. Ahmad Z. Ikang Fawzi |
| 3. Vina DSP Harrijanto Joedo | 17. Andini Aisyah Hariadi |
| 4. Dwi Jayati | 18. Dewi Yuliarti Ningsih |
| 5. Judika Nalom Abadi Sihotang | 19. Hedi Suleiman |
| 6. Bunga Citra Lestari | 20. Mario Ginanjar |
| 7. Sri Rosa Roslaina H | 21. Teddy Adhytia Hamzah |
| 8. Raisa Andriana | 22. David Bayu Danang Joyo |
| 9. Nadin Amizah | 23. Tantrisyalandri Ichlasari |
| 10. Bernadya R. Jayakusuma | 24. Hatna Danarda |
| 11. Anindyo Baskoro Oxavia Aldiano | 25. Ghea Indrawari |
| 12. Afgansyah Reza | 26. Rendy Pandugo |
| 13. Ruth Waworuntu Sahanaya | 27. Gamaliel Krisatya |
| 14. Wahyu Setyaning B. Trenggono | 28. Mentari Gantina Putri |

PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Agusta Dwi Santoso | 4. Jim Qory Al-Ghifary |
| 2. Fajaru Al Azhari | 5. Q'tara Al Farabi |
| 3. Ghalifa Al Baladi | 6. Saartje Sylvia |

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon 37/PUU-XXIII/2025 (VI)

Kamis, 31 Juli 2025, Pukul 10.30 – 12.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Jefri Porkonanta Tarigan
Ery Satria Pamungkas

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025:**

1. Dolok Yosuari
2. Michelle Belinda Lidya Averil

B. Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025:

Fredrik J. Pinakunary

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025:

1. Rien Uthami Dewi
2. Wide Afriandy
3. David Surya
4. Mariani Anggreini
5. Bima Harits Kurniawan
6. Fauzi Nugraha
7. Jan Waliston
8. Ratih Ayu Kusumawati (Lainnya)
9. Afriyati (Lainnya)

D. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025:

1. Albert Aries
2. Marulam J. Hutauruk

E. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025:

1. Rina Aprilla
2. Denny Rachman

F. Pemerintah:

1. Rikson Sitorus (Kementerian Hukum)
2. Kanti Mulyani (Kementerian Hukum)
3. Syahmardan (Kementerian Hukum)
4. Fhauzanul Ikhwan (Kementerian Hukum)
5. Muhammad Alfin Imanullah (Kementerian Hukum)
6. Yolanda Martina Lumbantobing (Kementerian Hukum)
7. Luqman Hakim (Kementerian Hukum)
8. Energi Sinar Timoer Wijaya (Kementerian Hukum)
9. Ellen Tiur Fernanda Napitupulu (Kementerian Hukum)
10. Yafie Razka Akbar (Kementerian Hukum)

G. Pihak Terkait:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Dharma Oratmangun | (LMKN) |
| 2. Hartini Erpi Nurjanah | (LMKN) |
| 3. Yessy Kurniawan | (LMKN) |
| 4. Andre Ronald Benito Hehanussa | (LMKN) |
| 5. Hendry Noya | (LMKN) |
| 6. Riskie Ananda | (PAPPRI) |
| 7. Elly Susanti | (Satriyo Yudi Wahono, dkk) |
| 8. Gema Bayu Samudra | (Satriyo Yudi Wahono, dkk) |
| 9. Doadibadai | (Satriyo Yudi Wahono, dkk) |
| 10. Siti Masito | (Lainnya) |
| 11. Rina Puspitasari | (Lainnya) |
| 12. Rachmaninov Bobo Al Hurairah | (Lainnya) |
| 13. Muhammad Isak Irwansyah | (Lainnya) |
| 14. Stephanie Erlyna R. Utama | (Lainnya) |

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

Singgih Tomi Gumilang

(Satriyo Yudi Wahono, dkk)

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 28 dan 37 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 28, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [01:08]

Selamat pagi, Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan kami dari Perkara 28, diwakili oleh saya, Michelle Averil dan juga rekan saya, Dolok Siagian. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:10]

Baik.
Nomor 37, silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [01:11]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami dari Kuasa Hukum Pemohon Nomor 37. Yang hadir saat ini adalah Pak Fredrik Pinakunary, lalu ada Ibu Rien Uthami, Pak Wide Afriandi, Ibu Mariani Anggreini, Pak Fauzi Nugraha, Pak Bima Harits Kurniawan, dan saya sendiri, David Surya. Dan kami juga hadir dengan dua saksi fakta dan dua ahli, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:48]

Baik. Dari DPR tidak hadir.
Kemudian, dari Presiden atau Pemerintah?

6. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kuasa Presiden, hadir Kanti Mulyani, Plt Direktur Litigasi dan Non-Litigasi. Syahmardan, Kasubdit Kesra Direktorat Litigasi.

Rikson Sitorus, Ketua Tim Kerja Analisa Hukum di Bidang Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal dan Wahyu Jati Pramanto, Analis Hukum Madya beserta tim.
Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:24]

Baik.
Dari Pihak Terkait LMKN, silakan!

8. PIHAK TERKAIT LMKN: HARTINI ERPI NURJANAH [02:26]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:27]

Walaikum salam.

10. PIHAK TERKAIT LMKN: HARTINI ERPI NURJANAH [02:28]

Selamat pagi, Yang Mulia. Salam hormat kami. Kami dari LMKN yang sudah hadir adalah Bapak Dharma Oratmangun, S.Sos., sebagai Ketua LMKN. Lalu, Bapak Andre Hehanussa, Wakil Ketua LMKN. Lalu, Bapak Yessy yang ada di sebelah sana, Yang Mulia, adalah Komisiner Bidang Kolektif. Dan Bapak Hendry Noya adalah Koordinator Pihak Pelaksana Harian. Dan saya sendiri, Hartini Erpi Nurjanah. Terima kasih, Yang Mulia, dan seluruh staff ada.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:40]

Baik.
Dari PAPPRI untuk Perkara 28?

12. PIHAK TERKAIT PAPPRI: RISKIE ANANDA [03:03]

Izin, Yang Mulia. Dari PAPPRI diwakili oleh kami, Riskie Ananda sendiri, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:10]

Baik.
Satriyo Yudi Wahono dan kawan-kawan, Pihak Terkait juga.

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT SATRIYO YUDI WAHONO: ELLY SUSANTI [03:15]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia. Izin memperkenalkan, kami mewakili dari Mas Piyu, dari AKSI maksud kami. Hari ini hadir saya, Elly Susanti dan di belakang saya ada Gema Bayu. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:39]

Siapa nama yang sebenarnya? Kuasa Hukum kok tidak ... dan kawan-kawan pula, kan, banyak temannya. Baik, nanti dihafal ya, setelah sidang ini.

Baik, agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan ahli dari Pemohon 37 dan saksi dari Pemohon yang sama, hadir untuk Ahli Dr. Albert Aries, S.H., M.H. dan Marulam J. Hutauruk, S.H. Dua-duanya agamanya Protestan. Kemudian, dari Saksi, Rina Aprilla dan Denny Rachman, dua-duanya beragama Islam.

Untuk Ahli dan Saksi supaya maju ke depan mengucapkan sumpah dulu dan nanti lafal sumpahnya akan dibantu Yang Mulia. Untuk yang beragama Protestan untuk Para Ahli, Yang Mulia Pak Daniel. Sementara untuk yang Saksi agamanya Islam semua nanti Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.

Untuk Ahli dulu, silakan, Yang Mulia Pak Daniel!

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ahli yang pertama Bapak Dr. Albert Aries ya, yang kedua Bapak Marulam J. Hutauruk. Nanti Pak Albert tangan kiri di Alkitab, Pak Marulam hanya tangan kanan saja, oke. Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun, ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya".

17. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: ALBERT ARIES, MARULAM J. HUTAURUK [05:16]

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:32]

Baik, terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [05:34]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut untuk Saksi!

20. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:37]

Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Yang akan menjadi Saksi, Saudari Rina Aprilla. Kemudian, Saudara Denny Rachman. Ikuti lafal sumpah Saksi yang akan saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya”.

21. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: RINA APRILLA, DENNY RACHMAN [05:54]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

22. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:11]

Terima kasih, kembalikan, Yang Mulia Ketua.

23. KETUA: SUHARTOYO [06:12]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Silakan kembali ke tempat untuk Ahli dan Saksinya. Dari Pemohon atau Kuasa Hukum 37, siapa dulu yang akan didengar ini untuk Ahli atau Saksi dulu? Dan siapa terlebih dahulu?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [06:29]

Terima kasih, Yang Mulia, kita akan mengajukan saksi fakta dulu, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [06:32]

Siapa dulu?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [06:35]

Ibu Rina, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [06:36]

Silakan, Ibu Rina, di podium! Singkat-singkat saja, Ibu, waktunya 10 menit.

28. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: RINA APRILLA [06:50]

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Dengan hormat, saya Rina Aprilla atau nama saya sebagai penyanyi adalah Rina April. Saya ingin menyampaikan pernyataan tertulis dalam kapasitas saya sebagai Saksi dari Para Pemohon Perkara Nomor 37 untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan di lapangan yang pernah saya alami sebagai penyanyi profesional.

Saya adalah seorang pelaku pertunjukan, yaitu penyanyi yang telah sekian lama malang melintang hampir 30 tahun. Saya bernyanyi di banyak event, seperti pertunjukan di kafe, restoran, hotel, event pernikahan, ulang tahun, launching product, dan lain-lain. Saya bukan penyanyi terkenal sebagaimana penyanyi papan atas wanita yang ada di Indonesia, seperti Rossa atau Lyodra, atau yang lain-lain. Tapi bernyanyi adalah profesi saya, menghibur pengunjung dengan penyanyi, dan pekerjaan ini adalah yang menghidupi kebutuhan sehari-hari saya dan keluarga. Apalagi saya adalah seorang single parent dengan anak yang banyak, lima, jadi tanggung jawab saya banyak.

Saya membawakan lagu-lagu ciptaan orang lain. Tentu saja karena tugas saya adalah sebagai pembawa lagu, harus bisa membawakan banyak lagu-lagu segala jenis genre. Banyaknya daftar lagu-lagu yang bisa saya bawakan atau istilahnya repertoire adalah modal kami sebagai entertainer, sebagai penghibur dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh penyelenggara acara ataupun oleh outlet tempat kami bernyanyi. Jasa kami akan dipakai sesuai dengan kebiasaan kami membawakan lagu-lagu yang diinginkan oleh penyelenggara. Yang mana atas permintaan atau konsep acara sebagaimana yang diinginkan klien mereka.

Seiring dengan ramainya polemik permasalahan yang ada, dimana ada penyanyi yang dilarang disomasi, digugat, bahkan dilaporkan pidana oleh pencipta lagu membuat saya dan teman-teman seprofesi itu bingung, khawatir, dan ada juga ketakutan. Ada momen dimana yang saya alami sekitar akhir tahun lalu, waktu itu saya ada event nyanyi di

outlet sebuah resto besar di Bandar Djakarta di Ancol. Saya didatangi ... sebelum event itu mulai, saya didatangi oleh manajer dan saya bilang, "Mbak, hati-hati ya, kalau nyanyi tolong dipilih lagi lagunya karena ada yang kena Undang-Undang Hak Cipta jadi lebih baik kita cari aman, gitu. Browsing saja dulu lagunya apa-apa saja biar aman, biar kita enggak kena somasi atau apa pun yang seperti sekarang lagi viral."

Dan itu terjadi pas saya baru mau mulai perform. Nah, hal ini tentunya membuat saya tidak nyaman bernyanyi dan jadi enggak bebas untuk berekspresi. Karena saat itu dikarenakan saya awam, diingatkan mendadak dan belum sempat mencari juga informasi terkait lagu-lagu yang terkena Undang-Undang Hak Cipta, seperti kata manajer tersebut, sambil tetap profesional menjalankan tugas saya bernyanyi, tapi pikiran saya ke mana-mana. Karena saya belum tahu lagu-lagu mana saja yang terkena ... apa ... hak cipta.

Nah, juga itu kalau ada request atau permintaan lagu dari tamu yang ada, dari audiens, berarti terpaksa saya tidak bisa membawakan lagu tersebut karena dari awal saya sudah diingatkan takut kena somasi atau terkena masalah hukum. Sepanjang event tersebut pun banyak penonton yang kecewa karena berpikir saya tidak bisa membawakan lagu tersebut. Jadi, saya mengalihkan kekecewaan mereka dengan membawakan lagu lainnya yang tentunya tidak terkena hak cipta.

Tugas saya dalam kontrak menyanyi pada sebuah event adalah bernyanyi dari jam sekian hingga jam sekian. Eventnya bertemakan apa, hak apa aja yang saya dapat atas jasa saya bernyanyi termasuk honorarium. Tentu saja nominalnya tidak sebanding dengan penyanyi papan atas yang terkenal. Di benak saya dan teman-teman penyanyi seperti saya, bagaimana, ya, nasibnya kalau kita disomasi atau dilaporkan, terus kita disuruh bayar juga untuk ... apa ... setiap lagu yang kami bawakan. Sebagaimana yang lagi viral saat ini, permasalahannya banyak yang terjadi saat ini. Sedangkan sedikitnya kami dalam satu event membawakan 20 lagu di setiap jam bekerja kami. Dan honorarium kami yang diterima itu dari Rp300.000,00 sampai Rp1.500.000,00 tergantung dari event-nya tersebut. Apabila kami diberlakukan harus membayar royalti yang pastinya sangat tidak cukup, dan tidak mungkin juga dilakukan oleh kami pelaku pertunjukan atau disebutnya penyanyi reguler seperti profesi kami ini. Apabila diperlakukan seperti ini, ya, sudah tidak mungkin sekali dengan bayaran yang kami dapatkan.

Pelaku pertunjukan seperti kami ini diminta untuk membawa lagu-lagu yang sesuai dengan keinginan penyelenggara acara, atau atlet, atau kafe, restoran, hotel tempat kami bekerja. Contohnya kami diminta membawakan lagu hits top 40 atau lagu-lagu tembang kenangan, atau genre 90's, dan lain-lain. Ini disesuaikan dengan konsep acara yang diinginkan oleh penyelenggara atau konsep venue tempat saya menyanyi. Tentu saja lagu-lagu menjadi ... yang sangat hits itu akan menjadi request yang diinginkan oleh penonton. Namun, karena

khawatir akan terkena masalah hukum, saya enggak mau bawain lagu-lagu itu, karena itu juga sering diingatkan untuk ... apa ... masalah sekarang tentang hak cipta.

Dan ternyata hal ini tidak saja dialami oleh saya, ada percakapan kami di grup WA, pelaku seni musik semua sedang membicarakan ketakutan ini. Selain takut membawakan lagu-lagu dari pencipta yang sedang viral kasusnya, ada yang diinfokan jangan membawakan lagu ciptaan si a, si b, gitu, dan lain-lain. Jadi, simpang siur informasinya di dalam grup WA musisi reguler ini.

Kekhawatiran ini intinya sampai ada yang mengambil kesimpulan, "Sudah, lebih baik kita enggak usah bawain lagu-lagu Indonesia deh", gitu, "Yang ciptaannya pencipta Indonesia, lebih baik nyanyikan lagu barat saja."

Padahal kami sangat senang membawakan lagu-lagu Indonesia karena ini dapat meningkatkan popularitas lagu tersebut. Apalagi kalau kami kenal dengan sang pencipta, ya, itu. Atau pernah kolaborasi dengan penyanyi aslinya atau sebagai backing vocal di event mereka.

Di samping senang membawakan lagu-lagu ciptaan dan penyanyi idola juga, saya juga sangat menghormati mereka. Saya dan musisi pengiring tidak sekadar menjalankan pekerjaan semata, tapi tanggung jawab membawakan lagu-lagu tersebut dengan sebaik-baiknya, kemampuan maksimal. Sehingga kalau bisa sebaik penyanyi dan sebagus lagu aslinya, ada tanggung jawab kami yang harus membawakan lagu-lagu tersebut, jangan sampai rusak lagunya, lagu orang jangan sampai rusak. Dan apabila kita bawainnya bagus, kita dapat apresiasi ... apa ... dari pengunjung dan kepuasan mereka, itu kami sangat senang, gitu. Itu kepuasan kami dalam bekerja. Walaupun mungkin apresiasi ini juga bisa karena lagu tersebut memang disukai atau karena relate sama momennya mereka gitu, kan.

Kebahagiaan kami itu betul-betul apabila saya dan pengiring musik membuat pengunjung itu senang dengan apa yang kami bawakan.

29. KETUA: SUHARTOYO [15:43]

Waktunya sudah habis. Masih ada yang mau disampaikan satu poin, silakan!

30. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: RINA APRILLA [15:48]

Oke.

31. KETUA: SUHARTOYO [15:49]

Atau langsung kesimpulan, "ini harapan saya", gitu, lho.

32. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: RINA APRILLA [15:52]

Harapan saya, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil karena Undang-Undang Hak Cipta tersebut berlaku untuk seluruh pelaku seni di seluruh Indonesia, sehingga tidak dibatasi hanya penyanyi dan musisi terkenal saja, tapi sangat berpotensi berdampak kepada seluruh pelaku seni musik seperti saya dan teman-teman yang bekerja di bidang musik reguler, ya. Kita adalah yang terjadwal di outlet-outlet, seperti itu.

Terima kasih, Yang Mulia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sampai di Yang Mulia. Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [16:35]

Baik.

Dilanjut Saksi ... masih Saksinya atau diselingi oleh Ahli?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [16:42]

Ya, Yang Mulia. Fakta yang kedua, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [16:44]

Silakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [16:45]

Silakan, Pak Denny!

37. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DENNY RACHMAN [16:52]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

38. KETUA: SUHARTOYO [16:55]

Walaikum salam.

39. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DENNY RACHMAN [16:58]

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan.

Dengan hormat, perkenalkan nama saya Denny Rachman atau sering dikenal dengan sebutan Azum untuk nama panggung. Saya adalah penyanyi profesional, mulai dari 2011 yang malang melintang mungkin di kafe-kafe, ya, di wedding, ataupun event juga, sama seperti Teteh saya, Teh Rina.

Secara garis besar, semuanya sama, ya, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Saya juga bukan penyanyi yang ada di televisi, bukan pencip ... bukan pencipta lagu. Sebetulnya bisa menciptakan lagu, cuma tidak terkenal seperti artis-artis, ya.

Awal ... awal mula saya tidak concern, ya, tidak terlalu mengikuti tentang hak royalti ini, gitu, ya. Tapi saya mulai concern ketika kejadiannya itu baru kemarin saja, baru hari Sabtu kemarin, tanggal 2 ... 26. Ketika saya mau bernyanyi, ada salah seorang artis datang, mungkin boleh ... kalau boleh saya sebut, Yang Terhormat, mungkin ada Saudara Anji, ya. Ketika dia datang, mau main di tempat ... karena kebetulan tempat itu adalah tempat biliar ... tempat biliar. Tiba-tiba manajer dari outlet-nya langsung menegur saya, "Jangan dulu bawain lagu Anji, ya, karena takut kena masalah, takut ada gimana-gimana, gitu."

Oke. Kalau begitu, saya enggak bawain, ya, tapi tetap pasti ada request lagu Anji. Karena bukan tutup telinga atau gimana, ya, tapi lagu-lagu Anji memang hits juga.

Nah, sudahlah berlalu. Akhirnya, saya menjalankan pekerjaan saya secara profesional dengan tidak membawakan lagu Anji, gitu. Setelah selesai, ya, karena hari itu adalah trial, maksudnya ini penentuan, saya main di sana sebagai reguler enggak, gitu. Dan alhamdulillah, akhirnya setiap Sabtu saya main di sana. Tetapi ada suatu catatan, note, gitu ya.

"Kalian Sabtu main di sini, ya, tiap hari Sabtu. Tapi take out dulu lagu RCM (Republic Cinta Management), ya," kalau boleh saya jelaskan.

Ya, sementara, request-an dari para tamu itu, ya, hampir 60% sampai 70% lagunya RCM. Siapa yang enggak kenal lagu-lagu dari Dewa? Siapa yang enggak kenal lagu-lagu dari ciptaannya Ahmad Dhani, gitu ya. Dan kenapa saya ber ... sangat keberatan kalau misalkan itu di take out? Karena salah satu keuntungan ... apa ... kita penyanyi ... apa ... kelebihan dari penyanyi, kita cari lebihnya dari penyanyi itu adalah dari saweran. Ya, gaji kita kan enggak ... enggak sekali manggung Rp1.000.000,00. Rp1.000.000,00 itu udah wah banget, gitu. Kita hanya Rp300.000,00 sampai ... paling gede itu untuk reguler itu Rp300.000,00 sampai Rp750.000,00, belum ada yang Rp1.000.000,00. Itu pun jarang. Kalau enggak ada lebihnya, ya, mungkin gaji ... kalau misalkan gajinya ...

gajinya biasanya juga besok, atau mungkin tanggal segini, ya, atau mungkin dirapel jadi satu bulan. Nah, kalau misalkan hari itu kita enggak bawa uang untuk pulang dari saweran, ya, kita ngeluarin uang buat ongkos, buat ini, dan enggak keganti, gitu. Itu.

Dan menurut saya itu enggak ... enggak fair sih, enggak adil, ya, untuk kita sebagai pelaku entertaint sangat menyayangkan kalau misalkan persoalan ini menjadi pengaruh bagi kita karena pekerjaan kita adalah menyanyikan lagu orang lain. Kalau saya bawain lagu sendiri, "Lu siapa?" gitu, kalau secara ininya, "Kamu siapa? Lagu kamu itu lagu apa? Kok kita enggak tahu?" Gitu. Karena pekerjaan kita buat menghibur, bukan ... bukan untuk membuat orang bengong, gitu. Justru pekerjaan kita adalah membuat yang bengong menjadi terhibur, menjadi enggak bengong, gitu.

Terus, salah satu keresahan saya juga timbul ketika saya baca salah satu grup WhatsApp di Bandung. Katanya mulai sekarang outlet-outlet mau memotong budget ... budget di Bandung itu sudah paling gede Rp300.000,00, paling gede, paling besar setiap outlet. Sekarang mau dipotong, misalkan Rp150.000,00, Rp150.000,00-nya katanya takut buat royalti. Lah, kok jadi ke kita? Sementara yang saya tahu, setiap outlet, setiap apa pun, izin usaha itu pasti selalu ada hak royalti untuk ...untuk pencipta. Kalau misalkan kita menyetel MP3 itu sudah masuk, harus bayar royalti. Seperti kasus Mie Gacoan, yang saya tahu memang salahnya ... mungkin salahnya Mie Gacoan, ya, karena enggak pernah bayar royalti sekian tahun, gitu. Itu sih salah dia, kita juga mengerti. Tapi mungkin yang dibesar-besarkan kadang-kadang netizen selalu berubah arah, gitu. Tapi saya teliti, oh, ternyata ini kasusnya, jadi saya enggak terlalu ini.

40. KETUA: SUHARTOYO [22:56]

Ya, masih ada? Cukup?

41. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DENNY RACHMAN [22:58]

Cukup.

42. KETUA: SUHARTOYO [22:59]

Baik. Jangan Mie Gacoan barang dibawa ke sini, nanti yang punya (...)

43. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DENNY RACHMAN [23:05]

Ya. Untuk kesimpulannya (...)

44. KETUA: SUHARTOYO [23:07]

Ya, ya, yang dialami saja.

45. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DENNY RACHMAN [23:07]

Ya. Untuk kesimpulannya mungkin saya harap permasalahan ini bisa diselesaikan, bisa di ... apa ... dicari garis tengahnya untuk ... untuk keadilan bagi kita juga, untuk keadilan bagi seluruh kawan-kawan musisi. Karena kita bukan musisi yang berpenghasilan besar, hanya sedikit. Kalau kita dipotong lagi, waduh, sudah kayaknya Indonesia bakal miskin. Ya, musisi Indonesia bakal miskin. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

46. KETUA: SUHARTOYO [23:51]

Walaikum salam.

Dilanjut Ahli, Ahli siapa dulu? Kuasa Hukum?

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [23:58]

Dari Ahli Pak Marulam Hutauruk, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO [24:00]

Silakan!

49. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: MARULAM J HUTAURUK [24:11]

Baik. Shalom, assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk hadir di persidangan yang terhormat ini untuk memberikan keterangan saya sebagai Ahli hak cipta.

Saya ingin menyampaikan satu hal kesedihan memang, kebetulan karena saya profesi saya juga dahulu adalah ... 12 tahun saya sebagai entertainer sama dengan beliau ini, sedih memang melihat permasalahan ini. Perdebatan mengenai Pasal 9 ayat (2) yang

menyatakan wajib izin dan itu diartikan sebagai pencipta memiliki hak melarang bukan hanya kali ini saja, Yang Mulia. Tahun 2022 di Tanah Karo, Kabanjahe, para pencipta lagu Karo itu juga melarang para performer di wedding dan mereka melaporkannya kepada polisi. Ketakutan terjadi di sana di tahun 2022, kebetulan saya diundang untuk menjelaskan kepada banyak pihak di sana dan saya jelaskan intinya tidak demikian. Perdebatan ini memang sampai sekarang, karena itu berharap sekali dalam persidangan yang terhormat ini Majelis Hakim Yang Mulia bisa menginterpretasikan seperti apa? Apakah pencipta memiliki hak melarang atau tidak?

Nah, sebelum sampai ke sana, ini tentang pertunjukan, khusus tentang pertunjukan. Akan tetapi, sebagaimana yang ada di affidavit tertulis yang saya sampaikan bahwa pertunjukan adalah salah satu bagian kecil dari public performance. Public performance sendiri ada 4 kategori menurut buku yang juga sudah saya sampaikan, saya kutip di affidavit tersebut, pertunjukan adalah kategori yang nomor 1 dan nomor 2, yaitu ketika a place that is open to the public is a place where the general public is free to go regardless of how many people are actually present and regardless of whether an admission fee is charged. Contohnya di situ ditulis bisa ada tiket bisa juga tidak, yaitu di concert, venues, theaters, night clubs, bar, restoran, dan lain-lain.

Dan kategori yang kedua, a public performance occurs when a work is performed at a place where a substantial number of people other than family and friends are gathered. Jadi, dua kategori ini, di sinilah pertunjukan itu. Pertunjukan tidak selalu di konser besar, pertunjukan itu juga ada di lobby lounge hotel, di restoran, di cafe, dan lain-lain. Jadi, tidak melulu konser besar, tidak melulu konser yang panggung-panggung besar.

Kemudian, saya masuk kepada pandangan John Locke terhadap hal ini sebagaimana saya kutip di dalam affidavit saya, disampaikan pendapat John Locke itu at least where there is enough and as good left in common for others. Artinya, setiap kepemilikan pribadi itu memang harus dihormati dan diberikan insentif atas penggunaan dari hak milik pribadi tersebut. Namun, John Locke juga menegaskan bahwa penguasaan pribadi tersebut harus memperhatikan ketersediaan yang cukup, sehingga dapat dipergunakan oleh orang lain, sehingga kepemilikan ini tidak absolut, tidak dapat diambil habis oleh pribadi tanpa memperhatikan ketersediaannya bagi orang lain. Jadi, sebuah lagu itu karya cipta orang lain memang dihasilkan dari inspirasi, kemampuan imajinasi yang bersangkutan, akan tetapi juga harus mempertimbangkan common, masyarakat yang lain ketika mempergunakannya. Pelaksanaan hak pribadi dalam bentuk kewajiban royalti juga harus tetap dijalankan, akan tetapi hal ini juga tidak boleh menghalangi hak masyarakat yang lain untuk tetap dapat berekspresi menjalankan eksistensinya.

Menyanyikan lagu orang lain ini jadi bukan sekadar bayar royalti atau tidak bayar royalti, akan tetapi menyanyikan lagu orang lain itu juga bentuk ... salah satu bentuk dari apresiasi. Apresiasi dan juga kebebasan berekspresi, menyatakan perasaan, pendapat, bahkan pengembangan diri itu dilindungi oleh konstitusi.

Kalau kita melihat di konvensi internasional mengenai izin atau tidak izinnnya dalam suatu pertunjukan, ternyata kalau kita lihat semua konvensi internasional menunjukkan bahwa tindakan pertunjukan tidak membutuhkan otorisasi dari pencipta. Artikel 9 ayat (1) Bern Convention itu memberikan otorisasi kepada pencipta hanya untuk right of reproduction. Artikel 6 ayat (1) WCT, right of distribution. Artikel 7 ayat (1) right of rental. Artikel 8 WCT, right of communication to public. Jadi, hanya ini terbatasnya, hanya yang saya bacakan tadi itu, itu yang membutuhkan otorisasi dari pencipta, yang lain tidak. Mungkin orang akan menyampaikan bahwa tapi kan ada Artikel 11 Bern Convention, itu pun otorisasi pencipta dibutuhkan hanya khusus untuk dramatical musical. Tidak ada yang lain. Hanya itu. Sangat terbatas sekali. Nah, pelarangan-pelarangan yang seperti ini dikhawatirkan menurut Artikel 8 TRIPS menjadi unreasonable, tidak beralasan, berpotensi untuk abuse of IPR. Itu yang kita khawatirkan, itu melanggar TRIPS. Bahkan kalau kita ingin melarang, harus juga kita mempertimbangkan mengenai itikad baik dari pelarangan itu.

Saya tertarik mengenai pertanyaan yang saya amati di dalam Youtube ketika persidangan mengenai penggunaan yang wajar, komersial, seperti apa itu? Sebagaimana tadi kami sampaikan di pendapat John Locke bahwa private right itu juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang common. Ada tiga hal menjadi ukuran yang kalau kita bisa baca dari artikel ... sori, US Copyright Act tahun 76, Artikel 107. Ada tiga hal ukuran. Apakah diperlukan pelarangan itu atau tidak? Yaitu tujuan dan karakteristik penggunaan bersifat komersial atau tidak, itu satu. Karena kita membicarakan hak ekonomi, maka kita asumsikan bahwa kita ada komersial, komersialisasi di sini. Yang lebih penting adalah mengenai jumlah dan kualitas dari bagian yang digunakan. Kemudian, pengaruh penggunaan tersebut terhadap potensi pasar. Jadi misalnya, ketika dalam suatu pertunjukan mengenai kualitas lagu yang dibawakan itu tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh menghancurkan reputasi dari pencipta, ukurannya di sana. Ketika itu terjadi, it's okay pelarangan. Akan tetapi kalau itu tidak ada, selayaknya tidak ada pelarangan itu.

Kemudian, mengenai ... justru terkadang pengaruh penggunaan lagu di dalam pertunjukan itu akan membuat potensi pasar dari si pencipta menjadi lebih luas, lebih besar. Misalnya lagu-lagu lawas tadi yang dinyanyikan, anak-anak muda melihatnya bahwa ini ada lagu seperti ini, bagus juga, ya. Mereka akan cari lagu itu judul apa, penciptanya siapa di Spotify, di digital platform. Dengan mendengarkan

dari digital platform, mencarinya di ... di YouTube dan segala macam, maka secara otomatis alokasi royalti kepada pencipta itu juga akan dibayarkan oleh digital platform, sehingga itu menjadi potensi pasar dari si pencipta itu. Jadi, ketika lagu dibawakan dengan baik, maka itu akan memberikan potensi pasar yang jauh lebih besar lagi, lebih luas lagi kepada si penciptanya.

Mungkin saya langsung masuk ke dalam kesimpulan. Bahwa doktrin private rights dari John Locke bukan doktrin kepemilikan pribadi yang absolut. Memang faktor usaha atau labor itu ditambahkan menjadi faktor yang membedakan kepemilikan tersebut dari kepemilikan pribadi, tetapi upaya kepemilikan pribadi ini juga harus memperhatikan ketersediaan yang cukup di masyarakat, sehingga barang itu dapat dipergunakan juga oleh kepentingan yang common. Bahkan konsep kepemilikan yang dicipta di bangsa Indonesia sendiri kepemilikannya memperhatikan komunal, tidak melulu individual.

Konvensi internasional juga tidak mewajibkan seseorang yang menyanyikan lagu orang lain untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta. Bahkan performer perlu diberikan keleluasaan, tidak boleh beban yang terlalu besar untuk menyanyikan lagu orang lain. Tidak seharusnya dibebani tanggung jawab yang berlebihan. Karena ketika itu terjadi, maka performer ini sulit mengembangkan kreativitas. Bahkan itu lari dari tujuan perlindungan hak cipta itu sendiri untuk mengembangkan kreativitas. Pencipta masih dapat melarang orang lain hanya apabila ketika lagunya dibawakan dengan tujuan merugikan, merusak reputasi dari si pencipta. Kewajiban memperoleh izin atau license pencipta adalah suatu pengaturan yang ingin memastikan pencipta dapat menerima hak atas pemanfaatan ekonomi dari lagu yang diciptakannya. Bukan hak untuk melarang orang menyanyikan lagu dalam suatu pertunjukan.

Oleh karena itu, Pasal 9 ayat (2) ini perlu diberikan interpretasi penafsiran yang layak. Tindakan menyanyikan lagu orang lain adalah suatu bentuk apresiasi, penghargaan kepada pencipta. Pelarangan yang tidak beralasan (unreasonable reason) adalah bentuk abuse of IPR dan mematikan kreativitas. Arti penggunaan yang wajar tadi adalah ketika menyanyikan lagu orang lain dengan tetap menjaga, jangan sampai tindakan tersebut merugikan kehormatan diri dan reputasi dari si pencipta. Arti penggunaan yang wajar yang lain adalah suatu upaya agar potensi pasar pencipta dapat berkembang lebih luas lagi.

Demikian yang saya bisa sampaikan, Yang Mulia.

50. KETUA: SUHARTOYO [36:05]

Baik, terima kasih.

Ahli yang berikutnya, silakan!

51. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: MARULAM J HUTAURUK [36:10]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

52. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: ALBERT ARIES [36:10]

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, yang terhormat perwakilan pemerintah dan DPR yang tidak hadir hari ini, kemudian Para Pemohon dan seluruh hadirin dalam pengujian materiil Undang-Undang Hak Cipta. Perkenankan saya, Albert Aries menyampaikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana yang dihadirkan secara pro bono oleh Klasika selaku Kuasa Hukum dalam Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025.

Sebagai mana kita ketahui, Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 103 KUHP lama telah membuka kemungkinan pengaturan ketentuan pidana di luar KUHP sebagai suatu dekodifikasi, sehingga melahirkan hukum pidana khusus yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Tindak Pidana Khusus. Cirinya adalah ada frasa *tindak pidana* di judul Undang-Undanganya, misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Yang kedua adalah Undang-Undang Administrasi Bersangsi Pidana atau Administratif Penal Law.

Menurut pandangan dari Paul Scholten dan P. Mostert, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, jenis yang Ahli sebutkan terakhir tadi, awalnya termasuk dalam hukum pidana pemerintahan (*ordeningsstrafrecht*), misalnya Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Keterangan Kerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan lain sebagainya. Dan dalam perkembangannya muncul bentuk yang sifatnya lebih khusus atau (*sui generis*), yakni Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri.

Begawan hukum pidana Indonesia, Muladi, berpandangan bahwa hukum pidana administratif tujuannya adalah mendayakunakan sanksi hukum guna mendukung efektivitas norma hukum administratif karena sifatnya yang berbeda dan tidak independent, sehingga secara komplementar dimungkinkan untuk tetap diatur di luar KUHP. Pandangan Muladi di tersebut senyatanya selalu mengandung pengecualian, yaitu untuk ketentuan yang nature-nya bersifat administrasi dan kemudian tumbuh berkembang sebagai perbuatan tercela yang independen (*mala per se*), masih bisa diatur dalam KUHP misalnya tindak pidana perjudian.

Menurut pandangan Andi Hamzah, Indonesia sebenarnya sudah jauh menyimpang dari aturan global karena produk legislatif kita terlalu rajin membuat peraturan perundang-undangan administrasi dengan sanksi pidana yang berat. Padahal sanksi pidana dalam Undang-Undang Administrasi tidak boleh terlalu berat, misalnya dengan pidana denda atau kurungan yang saat ini nanti dengan berlaku KUHP Baru tidak ada lagi pidana kurungan.

Untuk itu menurut Ahli, ketentuan pidana dalam undang-undang administrasi itu harus memperhatikan tiga parameter. Yang pertama adalah pengaturan sanksi pidana harusnya dirumuskan secara alternatif antara sanksi pidana penjara atau pidana denda, bukan kumulatif yang dalam pelaksanaan nanti masih bisa dikenakan pidana tambahan misalnya berupa ganti kerugian.

Kedua, penjatuhan sanksi pidana untuk undang-undang administrasi bersaksi pidana hendaknya menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*). Karena sanksi pidana itu harus senantiasa menjadi *last resort*, bukan menjadi *first option*.

Ketiga, perbuatan yang sifatnya ringan dan tidak membahayakan masyarakat luas. Harusnya sanksi administrasi dan sanksi perdata bisa dikedepankan sebagai *substitute* dari sanksi pidana sebagai konsekuensi logis dari *ultimum remedium* yang dianut dalam administratif Penal Law.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 113 ayat (2), pada intinya minta dimaknai bahwa pengguna dengan iktikad buruk tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak pencipta melalui LMK atau LMKN.

Dari analisis Ahli, yang kebetulan juga merupakan konsultan kekayaan intelektual, petitum itu cukup beralasan. Karena jika konstitusionalitas dari norma hukum yang mengandung frasa *tanpa hak dan/atau tanpa izin* itu dikaitkan dengan keberadaan Pasal 9 ayat (2), kemudian Pasal 23, Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, maka pemaknaan dari seluruh rangkaian norma itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam keterangannya, Pemerintah sendiri mengakui ada dua opsi, yaitu *direct license* dan *blanket license*, ya. Artinya memberikan pilihan bagi perlindungan hak ekonomi atas suatu karya lagu. Termasuk opsi pemberian lisensi secara langsung kepada pihak ketiga dan dalam hal ini LMK dan LMKN untuk memperoleh royalti atas penggunaan karya ciptanya. Atas dasar itulah, Majelis, dalam pertemuan dua musisi ternama pada waktu itu di hadapan Menkumham, masih ada perbedaan tajam soal isu larang-melarang, ya. Bahkan dalam salah satu pemberitaan di media mainstream, dikatakan Pasal 23 itu memang bermasalah dan akan dicarikan jalan keluarnya, ya.

Untuk itu, Ahli berpandangan terkait frasa *tanpa hak dan/atau tanpa izin* dalam Pasal 113 Undang-Undang ... ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta itu memang mengandung dualisme penafsiran.

Yang pertama, frasa *tanpa hak*. Frasa *tanpa hak* ini bisa dimaknai sebagai salah satu bentuk melawan hukum. Misalnya tidak melakukan atau tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK, sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta. Melawan hukum itu bisa berupa tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, dan yang ketiga adalah bertentangan dengan hukum objektif yang kini diatur secara umum dalam pasal 12 KUHP Baru, ya.

Yang kedua, frasa *tanpa izin* itu bisa dimaknai sebagai norma yang mengatur suatu perbuatan dilarang karena dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Meskipun Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta mencoba memberikan katakana lah semacam pengecualian dengan konsep direct license. Seolah-olah pencipta atau pemegang hak cipta ini masih bisa melarang pihak lain untuk membawakan lagunya, dimana keadaan ini dialami sendiri oleh Prinsipal Pemohon dari T'Koes Band yang sempat juga menjadi concern dari Yang Mulia Guntur Hamzah beberapa waktu lalu.

Dualisme itu bagi Ahli telah membawa ketentuan pidana ini, yang pertama adalah dia tidak memenuhi prinsip nullum crimen sine lege certa. Yang artinya tiada delik tanpa ada satu aturan yang jelas dan pasti. Mengapa demikian? Karena dengan opsi sistem direct license itu, pencipta dan pemegang hak cipta dapat melarang penggunaan lagu ciptanya oleh pihak ketiga dan jika larangan tersebut dilanggar, yang melanggar bisa dipidana. Kemudian, dualisme itu juga tidak memenuhi prinsip nullum crimen sine lege stricta. Yang artinya tiada delik tanpa aturan yang ketat. Karena apabila pencipta dan pemegang hak cipta tidak menjadi anggota LMK dalam konteks blanket license, serta hanya menerapkan direct license dengan ketentuan serta pengenaan royalti yang mungkin tidak wajar, maka berlakulah postulat volenti non fit injuria (apa yang disetujui seorang tidaklah dianggap sebagai suatu kerugian hukum).

Maksud Ahli adalah kalau tidak terjadi kesepakatan, seolah-olah kita yang hadir di sini sedang membiarkan anggota masyarakat dalam hal ini para musisi memiliki perspektif masing-masing untuk yang kemudian enggak ketemu dan akhirnya akan saling mengugat dan melapor ke polisi.

Kemudian. frasa *tanpa hak atau tanpa izin* ini mengandung ketidakharmonisan norma hukum dengan Pasal 87 ayat (1), ya. Yang sama sekali tidak mewajibkan pencipta dan pemegang hak cipta dalam mendapatkan hak ekonominya untuk menjadi ... mengikuti perjanjian dengan LMK dan lain sebagainya. Pertanyaan sederhananya, Majelis. Kalau ada grup band Indonesia yang melakukan pertunjukan musik misalnya katakanlah di kafe atau di hotel, dan hendak membawakan

lagu-lagu dari musisi asing. Karena kita tahu, yurisdiksi Pasal 2 dari Undang-Undang Hak Cipta itu menjangkau lagu-lagu asing.

Pertanyaannya, bagaimana caranya dapat izin dari pencipta lagu yang ada di luar negeri dengan konsep direct license? Padahal, penggunaan wajar dari sebuah lagu itu dampaknya besar, positif. Tadi kita dengar sendiri dari para Saksi, mereka mencari nafkah di sana, ya. Dan saya teringat banget di dalam Risalah saya baca betul, Yang Mulia Prof. Sadi Isra mengatakan, "Pada ... pada akhirnya, ini muaranya ke masyarakat. Bahwa menikmati seni dan budaya itu adalah hak warga negara."

Dalam konteks yang lebih luas, tadi sebagaimana dikatakan oleh Saudara Ahli dalam kontek ... konsep John Locke.

Sebaliknya, Majelis, jika pengguna dengan iktikad buruk atau dengan hal ini memiliki mens rea dalam bentuk kesengajaan, yaitu dia melalaikan kewajibannya untuk membayar royalti melalui LMK, maka tepatlah postulat *qui non potest solvere in aere, luat in corpore*. Siapa yang tidak mau membayar, maka ia harus melunasi dengan derita badan. Tentu yang dimaksud oleh Ahli, pengguna ini, menurut Ahli, Majelis, enggak boleh dimaknai secara keliru atau sempit sebagai artis atau performer yang melakukan pertunjukan, melainkan pemilik dan penyelenggara acara yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu, jelas, frasa *dan/atau tanpa hak* ini ... *tanpa hak dan/atau tanpa izin* ini enggak memberikan kepastian hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945 karena enggak memberikan mekanisme alternatif yang jelas.

Oleh karena itu, dengan segala hormat, Majelis, izinkanlah Ahli untuk mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ... sebagai penutup ini, Majelis, tentang KUHP Baru yang akan berlaku efektif 3 Januari nanti, diproyeksikan menjadi miniatur konstitusi bagi seluruh aturan hukum pidana, kecuali yang hanya bisa disimpangi oleh lima tindak pidana khusus yang diatur dalam penjelasan Pasal 187 KUHP Baru. Untuk itu, Ahli berharap, Mahkamah dapat meluruskan interpretasi yang sempit atau keliru dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta ini, agar kembali pada hakikatnya.

Sebagaimana dikatakan ... sebagai penutup, Majelis, oleh GE Mulder (Guru Besar dari Universitas Nijmegen) bahwa hukum pidana itu haruslah menjadi lingkaran terluar atau subsider dari seluruh sanksi hukum yang ada.

Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih, Tuhan memberkati.

53. KETUA: SUHARTOYO [46:26]

Baik. Silakan, kembali ke tempat!

Keterangannya komprehensif meskipun pro bono, ya. Apalagi kalau ... oke.

Dari Pemohon 37, silakan! Bisa bertanya untuk Ahli dan Saksinya jika ada.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [46:46]

Baik, Yang Mulia. Kami akan mulai mengajukan pertanyaan kepada Fakta dulu, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [46:50]

Silakan! Satu juru bicara, ya, Pak.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: WIDE AFRIANDY [46:56]

Ya.

57. KETUA: SUHARTOYO [46:56]

Kecuali nanti ganti Ahli, bisa digantikan yang lain.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: WIDE AFRIANDY [47:00]

Baik, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [47:02]

Baik.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: WIDE AFRIANDY [47:03]

Saya akan bertanya kepada Saksi Fakta. Kepada Saksi Fakta, apakah permasalahan ini yang terjadi memengaruhi terhadap job yang diterima Saksi Fakta? Satu ... satu-satu dulu mungkin, Yang Mulia, ya. Satu pertanyaan, nanti dijawab.

61. KETUA: SUHARTOYO [47:21]

Ya, biar dikumpul sama (...)

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: WIDE AFRIANDY [47:22]

Oke, dikumpul saja. Baik. Itu pertanyaan pertama.

Terus pertanyaan kedua, yaitu jika Saudara Saksi dilarang menyanyikan lagu dari penyanyi tertentu atau lagu dalam bahasa Indonesia, lalu bagaimana strategi Saksi dalam menyusun list lagu agar para penonton menjadi puas?

Terus pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat Saksi terhadap (...)

63. KETUA: SUHARTOYO [47:49]

Jangan pendapat, ya, Pak, kalau Saksi.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: WIDE AFRIANDY [47:52]

Oke.

65. KETUA: SUHARTOYO [47:52]

Saksi itu hanya yang dilihat, dialami, dirasakan, tidak boleh berpendapat (...)

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: WIDE AFRIANDY [47:55]

Oke.

67. KETUA: SUHARTOYO [47:55]

Berkesimpulan. Untuk Ahli nanti, itu bisa ditanyakan.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: WIDE AFRIANDY [48:00]

Oke.

69. KETUA: SUHARTOYO [48:00]

Bagaimana Saksi, apa yang Saksi alami, apa?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: WIDE AFRIANDY [48:08]

Kalau saya bilang kalau (...)

71. KETUA: SUHARTOYO [48:09]

Diformulasi ulang, silakan!

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: WIDE AFRIANDY [48:10]

Oke.

Dalam penglihatan Saksi, jika ada kafe, resto, dan lain-lainnya tidak menggunakan live music, itu bagaimana dengan animo pengunjungnya? Apakah masih ramai atau sepi? Dan ... oke. Terus ... mungkin itu saja, Yang Mulia, cukup dulu.

73. KETUA: SUHARTOYO [48:42]

Untuk Ahli ada yang bertanya? Silakan!

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [48:47]

Ada, Yang Mulia, terima kasih.

Pertanyaan mungkin saya akan tunjukkan kepada Ahli Bapak Marulam Hutauruk. Dari keterangan yang tadi Bapak sampaikan dan Bapak juga bacakan yang mengenai tanpa otorisasi berdasarkan Konvensi Bern tadi, apakah itu bisa diartikan tidak ada direct license yang dikenal di dalam Konvensi Internasional?

Lalu kedua, ketika ada pelarangan yang tadi Bapak sampaikan, haruslah pelarangan itu merupakan kalau ternyata lagu itu diubah liriknya hingga membuat penciptanya itu citranya jadi buruk. Kalau ternyata ada pelarangan yang di luar itu, apakah diatur juga di dalam Konvensi Internasional itu? Dan jika tidak, lalu perkembangannya di internasional seperti apa? Apakah memang ada di negara-negara ASEAN atau negara-negara di luar ASEAN yang juga melakukan pelarangan-pelarangan yang dilakukan oleh seorang pencipta kepada pelaku pertunjukan?

Lalu ketiga, tadi karena Bapak bawa juga tentang pelarangan yang dilakukan bahkan itu untuk lagu-lagu Karo, apakah acara perkawinan yang tidak menjual tiket, juga tidak menganggap itu sebagai sebuah konser, itu juga bisa dianggap sebuah public performance yang

dapat dilakukan pelarangan atau memang itu sesuatu yang perlu dilakukan interpretasi? Mungkin itu, terima kasih.

75. PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: FREDRIK J. PINAKUNARY [50:56]

Mohon izin, Majelis. Kami lanjut kepada Ahli Hukum Pidana.

76. KETUA: SUHARTOYO [50:59]

Oh, silakan!

77. PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: FREDRIK J. PINAKUNARY [51:01]

Baik, Saudara Ahli. Pertanyaan kami yang pertama, bagaimana pandangan Ahli mengenai adanya dualisme hukum unsur tindak pidana dalam ketentuan pidana terkait Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta jika dikaitkan dengan adanya penafsiran yang menyatakan bahwa pencipta lagu bisa melarang pelaku pertunjukan untuk membawakan lagu ciptaannya sebagaimana Pemohon minta ke Mahkamah.

Pertanyaan kami yang kedua, bagaimana pandangan Ahli dalam memaknai iktikad buruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta dalam konteks tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak ekonomi pencipta melalui LMK ... LMKN.

Pertanyaan yang ketiga, dari model perumusan sanksi pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00.

Pertanyaan kami, jika dikaitkan dengan hakikat ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta yang merupakan undang-undang administrasi bersangsi pidana dan konteks jenis delik dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta sebagai delik aduan sesuai dengan prinsip ultimum remedium yang dikemukakan oleh G.E. Mulder, guru besar Emeritus dari Universitas Nijmegen bahwa ketentuan pidana agar kembali pada hakikatnya, yaitu pada lingkaran terluar atau subsidiary dari seluruh sanksi hukum yang ada.

Dan yang terakhir terkait dengan unsur subjektif yang ada dalam Pasal 112 sampai 117 Undang-Undang Hak Cipta, dimana tidak ada keseragaman unsur, yaitu ada yang tanpa hak, tanpa hak dan/atau tanpa izin, dan dengan sengaja dan tanpa hak. Bagaimana menurut pandangan Ahli dikaitkan dengan petitum yang sedang kami uji? Apakah dengan adanya sejumlah pengecualian yang ada dalam Pasal 23 dan 87 masih memungkinkan adanya penafsiran yang mengandung dualisme?

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

78. KETUA: SUHARTOYO [53:32]

Dari Presiden atau Pemerintah, ada pertanyaan?

79. PEMERINTAH: RIKSON SITORUS [53:44]

Izin, Yang Mulia. Mengajukan pertanyaan mulai dari Saksi hingga Saksi Ahli. Mungkin yang pertama dari kedua Saksi, terasa sekali ketakutannya, ya. Kami juga bisa merasakan itu dan seharusnya regulasi hadir untuk memberikan perlindungan. Tapi ada konsep yang mungkin agak salah dalam realita Ibu menjalankan profesi dan Bapak. Tadi dua-dua punya cerita yang sama bahwa yang datang itu manajernya kan, dan kemudian manajernya memberikan warning. Apakah Bapak dan Ibu tidak bertanya kepada manajernya, "Pak Manajer, sudah menjadi anggota LMK atau belum? Agar saya bebas nyanyi di sini."

Tadi Pak Denny sudah bisa menganalisa dengan baik, ya, menyebut nama tempat yang sedang berperkara. Bapak kan tidak menyalahkan artis yang nyanyi di situ, kan. Bapak menyalahkan tempat itu. Jadi, saya hanya ingin bertanya dalam selanjutnya, apakah Bapak-Ibu akan bertanya mengenai hal itu kepada pemilik tempat?

Yang kedua, apabila kami ingin mengatur lebih lanjut mengenai keharusan penyanyi untuk clearance misalkan, untuk memastikan bahwa tempat itu sudah memenuhi kewajiban lisensinya, apakah itu menyulitkan atau tidak dalam profesi Bapak-Ibu?

Baik. Kemudian, kepada Pak Marulam. Saya rasa tidak ada yang bertentangan dari analisis Pak Marulam tentang Bern, Pasal 9, Pak, ya, dengan Pasal 11, dengan konsep kami di Pasal 23 ayat (5). Dimana tadi poinnya Pak Ahli menyampaikan bahwa tidaklah merupakan suatu kewajiban sebelum bernyanyi untuk mendapatkan izin sepanjang dipenuhi pembayaran royaltinya. Itu senapas, Pak, dengan kami di 23 ayat (5) bahwa izin itu boleh disimpangi sepanjang dibayarkan royaltinya.

Kemudian, saya ingin minta pandangan Bapak mengenai ini, apakah regulasi yang ada itu memang sudah sesuai dengan yang tadi Bapak ulas?

Yang kedua, dalam sidang lalu, Bapak, saya menanyakan kepada saksi mengenai kuasa, kuasa pencipta kepada LMKN. Jadi, di situ disebutkan kuasa itu memberikan suatu hak kepada LMKN untuk menagih royalti. Dari sisi aspek keperdataan, Pak, ya, apabila seseorang sudah memberikan kuasa kepada suatu badan atau kepada orang lain, apakah orang itu masih memiliki hak untuk menagih royalti kembali? Apakah seseorang yang memberikan kuasa kepada satu lembaga, katakanlah di sini realnya adalah LMKN untuk menagih royalti, orang

yang memberikan kuasa ini masih bisa meminta royalti kepada pihak lain?

Selanjutnya, Pak Marulam, saya ingin tanya pandangan Bapak, bagaimana menciptakan sistem yang adil ketika pencipta lagu itu memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih rendah dari orang lain yang menggunakan lagu itu? Bagaimana seharusnya itu diatur, sehingga itu adil untuk semua pihak? Ketika seseorang pencipta lagu hanya memperoleh sedikit, sementara orang lain yang menggunakan lagu itu, itu memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar. Jadi, ada semacam ketimpangan dari pendapatan. Bagaimana hukum bisa mengatur bahwa ini kemudian akan adil untuk semua pihak?

80. KETUA: SUHARTOYO [58:31]

Ke Ahli satu lagi ada?

81. PEMERINTAH: RIKSON SITORUS [58:33]

Ya, ada, Bapak. Izin, Bapak.

82. KETUA: SUHARTOYO [58:34]

Sudah cukup untuk Ahli Pak Marulam.

83. PEMERINTAH: RIKSON SITORUS [58:36]

Kepada Ahli kedua mengenai masalah pertanggungjawaban, Pak Albert. Sebelum jumping ke Bapak menunjuk ke masalah pemilik atau penyelenggara acara sebagai pihak yang bertanggung jawab. Bisa Bapak kupas Pasal 113 ayat (2), sehingga 113 ayat (2) itu ada kepastian hukum bahwa pemilik acara atau penyelenggara acara itulah yang sebenarnya bertanggung jawab secara pidana, bukan penyanyinya. Walaupun penyanyinya memang menggunakan lagu, tapi di situ ada aspek komersial, Pak, yang bisa membantu kita memahami dengan teori pertanggungjawaban pidana sebenarnya siapa yang bertanggung jawab.

Makasih, Majelis.

84. KETUA: SUHARTOYO [59:23]

Baik, dari Majelis Hakim? Yang Mulia Prof. Anwar, silakan!

85. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [59:36]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Jadi, saya ... mohon maaf. Sama dengan sidang yang lalu, saya penanya pertama dari Para Yang Mulia.

Pertama-tama untuk Mas Denny ... Denny Rachman alias Anji, ya? Aju ... sori, sori.

86. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DENNY RACHMAN [59:47]

Azum.

87. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [59:50]

Azum, ya. Anji itu ya, penyanyi ya, penyanyi yang lain itu Azum, sekaligus pencipta, dan juga Mbak Rina Aprilla. Terkhusus untuk Mas Azum, sejak ditegur sama manajernya ya, supaya jangan menyanyikan sebuah lagu yang kebetulan orangnya ada, penciptanya ya, seperti itu, ya? Apakah sejak saat itu Mas Azum berhenti sama sekali untuk nyanyi di tempat itu atau ritmenya saja yang dikurangi? Satu ... juga termasuk Mbak Rina Aprilla, ya. Jadi, sejak ada hiruk-pikuk ini apakah tensi untuk bernyanyi atau manggung berkurang?

Tadi juga disinggung kalau menyanyikan lagu favorit, itu banyak yang kasih ... apa ... ini ... apa ... uang (...)

88. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DENNY RACHMAN [59:47]

Tips.

89. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [59:50]

Tips, ya? Bukan tips, ya, kalau ... ya, tips bolehlah, tapi kalau saya nyanyi itu enggak ada yang kasih tips itu. Saya juga suka nyanyi ya, seperti Sidang yang lalu, bahkan dengan Mbak Hartini Erpi Nurjanah, S.E. saya masih ada rekamannya itu. Jadi, rekaman itu kalau saya edarkan, nanti saya takut kena masalah. Akhirnya rekaman itu saya nikmati sendiri saja, hampir setiap malam itu Mbak Ikke.

Betul, ya, saya juga penggemar lagu Republik Cinta itu, Ahmad Dhani, terutama lagu yang berjudul "Separuh Nafas". Jadi, saya terang sangat mengapresiasi dari Ahli tadi yang menyampaikan sebuah tulisan Yang Mulia Prof. Saldi ya, mengenai seni itu hak rakyat untuk menikmati. Kalau saya, ya, seperti Sidang yang lalu juga menyatakan bahwa bernyanyi itu sebenarnya ibadah, kalau membuat orang senangnya kan begitu, dan saya meyakini ada kata bijak dari seorang yang bijaksana, katanya, "Innallaha jamilu wal yuhibbul jamal." Artinya, sesungguhnya Tuhan itu indah dan mencintai keindahan.

Nah, oleh sebab itu, saya, lagu-lagu yang punya nilai seni tersendiri seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi dalam tulisannya. Ya, kalau ketika mendengar lagu itu rasanya ingin hidup seribu tahun, saking menikmati lagu-lagu, itu karya Chairil Anwar.

Dalam suatu persidangan, sidang Pleno, ya, saya sama Yang Mulia Prof. Arief sama Yang Mulia Prof. Enny, baru mengetahui bahwa pencipta lagu "Tenda Biru" itu adalah, ya, orang biasa-biasa saja, kaget kami juga lihat, terutama saya bahwa beliau itu adalah pencipta lagu "Tenda Biru". Kalau lagu-lagu lain, ya, hampir saya, ya, sebagian tahulah siapa penciptanya. Nah, sekarang jadi masalah misalnya sekarang beredar, ya, dan menjadi favorit saya juga karena saya juga penikmat lagu-lagu slow rock Malaysia. Itu banyak bintang-bintang atau penyanyi Indonesia membawakan lagu-lagu itu dan hampir setiap hari saya di mobil tuh setel lagu itu, misalnya lagu "Isabella", saya juga hafal tuh, lagu "Isabella", kemudian "Di sini Menunggu, Di sana Menanti". Jadi, lagu-lagu yang itu saya katakan tadi yang mempunyai nilai tersendiri untuk manusia, termasuk saya, itu ... nah, sekarang bagaimana caranya untuk kedua Ahli untuk, saya sambung tadi pertanyaan dari Kuasa Presiden, untuk balance-nya, ya, antara karya seni, pencipta lagu, kemudian pelaku seni yang menyanyikan, termasuk saya juga kadang-kadang, untuk kebaikan bersama, ya, termasuk untuk negara tentu, untuk Pemerintah, yang tadi sudah ditanyakan juga mengenai keberadaan LMK itu, supaya bisa menjembatani antara pencipta dan pelaku seni?

Memang betul, kelihatannya memang agak ... agak apa ya, agak pincang antara pencipta dan pelaku seni, dalam hal, ya, mohon maaf, dalam hal materi itu. Itu contoh yang sangat terkesan bagi saya, dan kami bertiga waktu itu, dalam Sidang Pleno itu kaget kami. Bahwa pencipta lagu "Tenda Biru" itu, ya beliau itu, ya, mohon maaf, kayak orang dari ... ya, mohon maaf, ya, saya tidak apa, ya, seperti dari kampung gitu, luar biasa. Ciptaannya itu melegenda sampai sekarang, saya juga pencipta lagu ... apa ... penggemar lagu "Tenda Biru".

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

90. KETUA: SUHARTOYO [01:05:49]

Baik. Itu ada yang tidak diceritakan, waktu dengan Mbak Ikke Nurjanah, duet itu, lagu "Malam Terakhir" nyanyikan, enggak? Tidak hanya lagunya Dewa sebenarnya (...)

91. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:06:02]

Apa perlu dicoba?

92. KETUA: SUHARTOYO [01:06:03]

Diselingi dengan apa, dakwah-dakwah itu, kan.
Oke, silakan Hakim yang lain, Pak Arsul!

93. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:06:14]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke Kuasa Presiden ini dulu, ya, karena ini bagian dari substansi yang diajukan dalam permohonan pengujian. Saya ingin mohon ditambahkan, karena belum cukup jelas. Apa sih, ketika pembahasan itu, ya, kemudian sampai kepada kesimpulan, atau sampai kepada kesepakatan istilah pertunjukan ciptaan yang ada di Pasal 9 ayat (1) huruf f itu, ya. Kalau pertunjukan ciptaan ini, ya, tidak hanya dibatasi pada direct performance, dimana orang nyanyi dan lain sebagainya, tetapi dibatasi pada juga memperdengarkan lagu yang notabene hasil ciptaan itu di tempat-tempat tertentu. Nah, ini konsepnya apa? Kalau saya baca di undang-undang kan cukup jelas itu. Padahal ini berkembang terus tentu memperdengarkan itu. Jadi, saya mohon itu ditambahkan di keterangan Presiden, apa cakupan original intent dari itu tadi, pertunjukan ciptaan yang ada di huruf f itu. Nah saya juga, saya memang belum melihat seluruh berkas, ini kepada LMKN ya, semua keputusan LMKN yang terkait dengan royalti ini, ya, kan kalau saya baca di keputusan Menteri Kehakiman, ini sudah berubah atau belum ini? Yang tahun 2016, karena ini kan diperbaharui. Ini kan intinya kan sebetulnya menetapkan atau mengesahkan tarif royalti yang dimuat dalam keputusan LMKN, ya. Saya mohon ini juga semua keputusan LMKN-nya kalau belum, ya, disampaikan juga kepada Mahkamah, supaya kami bisa mempelajari, bisa membaca. Sebab kan tentu keputusan itu isinya bukan cuma menentukan sekian persen, kan begitu. Ada penjelasan-penjelasan atau ketentuan yang lain, ya. Karena, ya, mau tidak mau Mahkamah kemudian kan juga harus mengikuti kasus-kasus konkret yang ada, ya. Termasuk yang lagi ramai, ya, kasus Mie Gacoan itu, ya. Jadi, itu saya mohon.

Nah, ini kepada Saksi ini. Ini kan berangkat dari katakanlah saya sebagai orang yang awam terkait dengan hal-hal yang melekat sebagai hak cipta pada karya musiklah khususnya. Ini saya ke Pak Marulam dulu. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Marulam dan Pak Dr. Albert Aries atas Keterangan yang disampaikan, Keterangan kalian kepada Mahkamah.

Pak Marulam, kalau saya membeli, ya, katakanlah CD, ini membeli yang benaran, ya, bukan yang bajakan, ya. Kan di dalamnya kan sebetulnya dari harga jual yang saya beli itu tentunya sudah diperhitungkan juga atau ada unsur royalti kepada pencipta lagu. Terus CD itu saya putar, ya. Saya punya kafelah, kafe kecil saya putar, ya. Apa

rasionya kalau harus membayar royalti lagi? Padahal kan saya ketika membeli itu sudah bayar royalti juga. Nah, saya mohon pencerahan dari Anda, ya.

Apakah itu tidak double royalti? Ya, ini sekali lagi, saya membelinya CD di Duta Suara, ya, bukan di pinggir jalan, ya, bajakan. Nah, jadi saya mohon pencerahan. Jadi konsep tentang royalti ini yang sesungguhnya, ya. Kan kita enggak mau juga kalau warga negara ini dipajaki double kan (double tax) kan enggak mau juga. Double tarif juga enggak mau, yang double-double itu enggak mau, ya. Termasuk double istri juga jangan. Satu saja, gitu, ya. Nah, jadi saya minta itu.

Nah, yang untuk Pak Dr. Albert Aries ini, ya. Ini partner in crime saya juga waktu membahas RKUHP itu dulu di DPR ini, ya. Saya ingin mohon penjelasan. Ini kalau kepada ahli pidana ini secara doktriner pidana tentu, ya. Bagaimana melihat, menempatkan, bahwa sebuah ketentuan pidana itu adalah memang betul-betul sebagai ultimum remedium? Primum remediumnya adalah ketentuan administrasi, termasuk sanksi administrasi. Ini melihatnya dari mana sebetulnya? Ya, karena kalau bahwa ketentuan pidana ini adalah delik aduan itu jelas di Undang-Undang Hak Cipta ini di Pasal 120, ya. Tapi kalau bahwa ini adalah ketentuan ultimum remedium yang harusnya, ya, hanya bisa diterapkan atau dipergunakan setelah, ya, recovery channel yang lain itu ... apa ... dipergunakan dan tidak berhasil ini baru di ... itu secara doktriner hukum pidana ada di mana? Sebab, kelemahan undang-undang kita dipahaminya, ya, sebuah ketentuan pidana itu sebagai ketentuan pidana administrasi, ya, yang tentu seperti Pak Albert dan ahli pidana yang lain itu selalu mengatakan, "Ini harusnya di-exhaust dulu, ya, recovery channel yang lain", itu, ya. Tapi kan, penegak hukum enggak begitu. Karena penegak hukum itu tidak membaca itu di dalam undang-undang, ya, sebagaimana katakanlah kalau sifat delik itu delik aduan, ya, maka dia adalah ... apa ... bisa langsung kemudian melakukan proses hukum ketika ketemu dua alat bukti, kan begitu.

Nah, saya mohon pencerahan Anda sebagai Ahli pidana, bagaimana kemudian seharusnya? Dan terutama, bagaimana ke depan seharusnya pembentuk undang-undang merumuskan, kalau sebuah ketentuan pidana itu dimaksudkan sebagai pidana administrasi, apakah seharusnya itu juga kemudian dalam undang-undangnya diselipkan juga, sebagaimana Pasal 120, untuk jelas membedakan bahwa ini bukan delik biasa, tapi delik aduan.

Nah, saya mohon pencerahannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua.

94. KETUA: SUHARTOYO [01:13:52]

Prof. Enny, silakan, Prof!

95. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:56]

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih kepada Ahli dan Saksi.

Ini saya juga sama ini. Pertama ke Pemerintah dulu ini, ke Pemerintah. Jadi begini, ini kan kalau yang kita baca bahwa Permohonan ini sebetulnya yang dia mohonkan adalah Pasal 9 ayat (2). Dimana Pasal 9 ayat (2) itu kan dia me-refer kepada huruf f ayat (1)-nya, yaitu pertunjukan ciptaan. Memang betul tadi yang sudah sampaikan Yang Mulia Pak Arsul, itu enggak ada itu penjelasan lebih lanjut, cukup jelas. Ya, ini yang saya juga ingin tahu, sebetulnya jangkauan dari pengertian *pertunjukan ciptaan* itu seperti apa sebetulnya? Misalnya, ini saya kebetulan kalau tadi Yang Mulia Pak Anwar penikmat lagu di kafe-kafe mungkin, ya, kalau saya di car free day. Nah, itu karena kalau di car free day itu sering sekali saya menemukan ada kelompok musik di situ yang kemudian dia kelompok grup, ada penyanyi juga di situ yang menyanyikan lagu, dan ada kotaknya di situ juga. Itu sebetulnya bagian dari pertunjukan ciptaan atau tidak? Kan ada sekian lagu yang kemudian dinyanyikan di situ. Saya khawatir, nanti kalau enggak ada nyanyian di situ, saya enggak bisa jalan lagi ke car free day. Karena salah satu yang menyebabkan saya suka ke sana itu karena lagunya enak-enak di sana itu. Tidak hanya "Tenda Biru", ada lagi yang lainnya, begitu. Nah, ini tolong nanti bisa dijelaskan. Jangkauan dari cip ... apa namanya ... pertunjukan ciptaan itu sebetulnya seperti apa? Itu satu, ya.

Kemudian, yang terkait dengan ... apa namanya ... berikutnya adalah menyangkut ini memperdengarkan dan menyanyikan, itu kan hal yang berbeda. Ini sebetulnya apakah semua pelaku-pelaku usaha itu memang harus menjadi anggota LMK? Tadi saya dengar dari Pemerintah mengatakan, ini apakah sudah jadi anggota LMK atau belum, harus ditanyakan itu. Apakah semuanya harus kemudian jadi anggota LMK, ya? Kalau dia hanya memperdengarkan saja, apakah kena juga, gitu? Tidak ... apa ... tidak mengundang penyanyi. Tolong nanti diberikan penjelasan yang lengkap soal itu, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini bagaimana dengan lagu-lagu asing yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi Indonesia? Termasuk tadi dari Saksi. Ya, dia, "Sudah, saya pilih saja lagu asing," gitu. Itu apakah memang kemudian untuk lagu asing perlakuannya berbeda? Ya, jangan-jangan nanti ... saya khawatir juga nanti suatu saat lagu asing juga tiba-tiba ... apa namanya ... penciptanya juga minta direct license begitu. Apakah kemudian ada hal yang membedakan satu sama lain terkait dengan lagu-lagu yang lagu asing dan lagu dari Indonesia sendiri, ya?

Kemudian, kepada LMK, sebetulnya sejauh mana sih, kontrolnya yang dilakukan oleh LMK-LMK ini terkait dengan yang pertunjukan ciptaan itu, ya? Ini jangan-jangan kasus di lapangan itu ada yang kemudian terpegang, ada yang tidak, begitu. Lah, sejauh mana

kebetulan ini bisa, beberapa hari yang lalu itu muncul pemberitaan LMK yang tidak efektif, yang kemudian akan dibentuk lagi LMK-LMK lainnya begitu. Yang kemudian dikhawatirkan LMK-LMK itu hanya kemudian menyerot anggaran saja, jadi gitu, lho. Tapi tidak kemudian berkaitan dengan bagaimana menyejahterakan dari pencipta. Nah, ini yang saya ingin tanyakan itu adalah apakah yang terkait dengan LMK yang sekarang ini ada memang efektif atau tidak? Kemudian dalam rangka melakukan pengawasan-pengawasan terkait dengan royalti itu, ya.

Itu saja dari saya. Terima kasih.

96. KETUA: SUHARTOYO [01:17:34]

Baik.

Ya, dari Prof. Arief dulu, silakan, Prof!

97. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:17:43]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya nunggu Pak Marcell datang sebetulnya. Karena saya baru saja semalam nyanyi lagu "Hampa". "Hampa terasa hidupku tanpa dirimu," gitu.

Begini, kalau kita mengikuti pasal ini letterlijk, orang yang paling kaya di Indonesia adalah W. R. Supratman. Apalagi mendekati 17 Agustus, semuanya di Indonesia nyanyi "Indonesia Raya". Berarti kalau begitu apa yang disampaikan oleh Pak Marulam bahwa penciptaan lagu itu mempunyai fungsi sosial ya, berarti. Ya, kan? Bayangkan coba kita lagu Indonesia Raya. Berapa tahun dinyanyikan oleh orang seluruh Indonesia, baik di tingkat PAUD sampai di tingkat lembaga negara. Itu kalau model penafsiran yang sekarang baru ramai, itu ahli-ahli warisnya paling kaya sedunia itu. Ya, kan? Berarti prinsip bahwa penciptaan lagu mempunyai fungsi sosial di Indonesia memang harus begitu seandainya. Ya kan, Pak Marulam? Saya akan sampai ke situ.

Jadi, memang ini ada perubahan kultur yang luar biasa dari budaya ideologi yang gotong royong menjadi ideologi yang individualis kapitalis. Sehingga penafsiran yang pasal ini ke arah ideologi yang individualis. Kalau sebetulnya ideologi Indonesia dan budaya Indonesia itu menciptakan sesuatu adalah mempunyai fungsi sosial, sifat gotong royong. Sehingga penciptaan-penciptaan yang dulu apakah tari, apakah lagu, apakah apa pun, termasuk karya-karya seni yang lain, itu banyak yang anonim karena tidak mengakui itu punya saya, mengaku bukan ciptaan saya, tapi ini saya persembahkan, saya buat, saya cipta, saya persembahkan untuk masyarakat, sehingga dia pahalanya banyak, maksudnya surga yang paling tinggi, tapi dia secara ekonomi enggak kaya. Itu prinsip yang sebenarnya ... anu ... di Indonesia.

Saya mohon komentar dari Pak Hutauruk, sebetulnya tadi hukum instrumen-instrumen internasional juga sebetulnya ada batasan-batasan itu kan? Nah, ini untuk menjadikan ... apa ... sidang ini terbuka untuk umum dan diminati oleh banyak orang, sekaligus kita harus bisa mendidik masyarakat bahwa penciptaan itu mempunyai fungsi sosial. Nah, dalam hal ini sehingga sengketa-sengketa mengenai hak cipta itu bisa diluruskan sebagaimana sebetulnya asli nilai-nilai asli Indonesia, gotong-royong itu bisa diciptakan sebaik-baiknya. Bagaimana, Pak Ahli?

Untuk Pak Aries, saya enggak tanya. Karena apa? Itu tadi ada kode, ada sinyal, saya pro bono jangan ditanya lho ya, gitu. Tapi kalau Pak Marulam meskipun pro bono, tapi kan enggak ngasih kode itu, jadi saya tanya. Kalau Pak Aries saya enggak tanya karena sudah ada kode itu tadi. Oh, saya pro bono kok nanti ditanya susah-susah, gitu kan. Makanya saya enggak tanya.

Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua.

98. KETUA: SUHARTOYO [01:21:39]

Baik. Terima kasih, Prof.
Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

99. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:21:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih untuk Ahli dan Saksi.

Ini saya khusus ke Pak Marulam, ya. Bukan karena Pak Aries pro deo dan pro bono ini. Ini dalam keterangan tertulis di halaman 5, ini terkait menyanyikan lagu orang lain dalam bentuk apresiasi dan seterusnya. Ini juga tadi disampaikan Yang Mulia Prof. Enny, kalau lagu-lagu asing dinyanyikan di Indonesia, nah, bagaimana kalau ini dinyanyikan di luar negeri? Satu ketika kami ada kegiatan di Uzbekistan, pada saat makan siang, itu yang ... mereka bukan artis terkenal gitu, tapi diundang untuk nyanyi dan karena tahu tamunya dari Indonesia, mereka kemudian menyanyikan lagu dangdut. Itu kalau tidak salah dinyanyikan oleh Cita Citata ya, "Sakit" ... "Sakitnya Tuh di Sini", gitu.

Saya ini dari NTT yang sebenarnya hobinya nyanyi, tapi saya ngomong saja fals. Padahal bapak saya itu pemimpin koor di gereja itu. Nah, pertanyaan saya, Pak Marulam, apakah ada perlindungan ini bagi lagu-lagu Indonesia yang dinyanyikan di luar negeri? Ini kalau LMKN mau jawab boleh juga, nih. Bagaimana hak mereka? Karena ini, Pak Marulam, kaitnya dengan hak asasi. Nah, terkait dengan lagu yang populer itu yang dinyanyikan di luar negeri dan itu tidak request dari kami. Tapi dinyanyikan bahkan karena nyanyinya itu lagunya begitu merakyat, semua staf kami itu ikut, ikut bergoyang di situ. Nah, ini maksud saya, bagaimana hal ini dari pandangan Pak Marulam.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

100. KETUA: SUHARTOYO [01:23:58]

Baik, Yang Mulia.
Yang Mulia Pak Ridwan, silakan!

101. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:24:03]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih juga tadi sudah memberikan keterangan, Dr. Albert Aries dan juga Pak Marulam Hutauruk, serta dua orang saksi tadi yang sudah memberikan keterangan kesaksiannya.

Sebelum bertanya, saya ingin ada sedikit jokes sebenarnya, tapi masih ada kaitannya mungkin. Tadi malam saya mendapat posting dari seorang teman, penyanyi juga sebenarnya dia, tapi tidak terkenal, tapi itu profesinya yang selama ini dia lakukan.

Jadi, isi videonya itu begini, "Coba tebak?" katanya, "Ini ada dua ekor burung," katanya. "Dua ekor burung, harganya nanti saya kasih tahu," dia bilang gitu, kan. Yang bernyanyi pasti lebih, kalau suaranya merdu pasti jauh lebih bagus, lebih mahal, gitu. Dia tunjuk ini ada dua ekor, yang satu enggak bunyi. Diginikan dia bunyi, nyanyinya bagus sekali.

"Kamu tahu berapa harganya? Rp500.000,00," dia bilang gitu. Coba, kalau ... lah, ini kok dia burung yang kedua, di sebelahnya tuh, diam saja itu burung.

"Ini berapa, kamu tahu harganya? Itu Rp1.000.000,00."

"Lho, kenapa harganya mahal?"

"Dia penciptanya. Burung itu penciptanya."

Yang ingin saya sampaikan, sebenarnya ... sebenarnya di HAKI terutama copyrights, yang khusus lagi yang performance rights, ini kan sebenarnya sudah sangat jelas apabila ... apabila hak-hak yang ada itu mendasar itu dipatuhi dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar artinya, dia anggap begitu, begitu dengan Permohonan ini. Nah, dia punya copyrights, dia sebagai exclusive rights, dia juga ada performance rights yang secara khusus. Dia juga dipagari oleh moral rights.

Sekarang saya kaitkan dengan ... apa ... pertanyaan ini antara lain, kaitkan dengan apa yang disampaikan tadi oleh dua orang Ahli. Saya dua orang saja, Prof, langsung karena memang dua-duanya sangat ... sangat menguasai bidangnya dan sangat menarik. Nah, tadi kan kalau kita lihat memang ... apa ... copyrights ini khususnya, khususnya di dalam dunia hiburan itu ya, bernyanyi dan juga performing. Ini kan kalau kita mau jujur, ini produktif sekali. Dari sekian banyak hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh kantor Dirjen HAKI itu, saya kira dia paling banyak dan

paling tinggi pemasukannya. Baik bagi person-nya, penggiatnya sendiri, para artis, pemusik, kemudian juga pajak juga ... juga dapat. Jadi, penyanyi ini memang sudah dililit bermacam-macam juga. Dan saya yakin bahwa enggak mungkin dia melarikan diri dari kewajiban untuk membayar. Dia tahu betul lagu itu bukan lagu saya, kalau dia pencipta yang bukan menjadi penyanyi itu, ya. Setiap kita menyanyi itu kita tahu, "Oh, ini bukan saya yang menciptakan, tapi ini lagu banyak yang suka, aku juga suka, saya juga suka."

Nah, artinya apa? Di sini mungkin ... apa ... sesuai seperti yang tadi disampaikan oleh Ahli bahwa sebenarnya memang rezim pidana itu dikurangi, diperkecil, bahkan mungkin tidak ada dalam ketentuan-ketentuan mengenai akibat yang timbul dari penggunaan pemakaian ... apa ... karya-karya itu.

Nah, last resort, mungkin juga sebagai ultimum remedium itu memang dari dulu rezimnya karya cipta ini, HAKI ini, intellectual property rights ini, memang dia rezimnya itu hukum privat. Jadi, dia tidak banyak kewajiban dihukum, akan dihukum nyanyi. Ya, kalau kita lihat sekarang, jangankan lagu-lagu yang sedang populer, lagu yang sudah public domain, itu karena HAKI itu untuk satu lagu itu ada batas waktunya dia. Ketika dia diperpanjang, untuk diperpanjang lagi setelah dia meninggal, diperpanjang lagi, itu berakhir, setelah berakhir itu ternyata lebih bagus sekarang kalau dinyanyikan. Enggak ada yang punya itu. Atau bahkan ada yang merasa memiliki dia, ngintip-ngintip di Dirjen HAKI itu, oh, ini lagu sudah public domain, bisa dia buat itu lagi untuk keuntungan sendiri.

Nah, jadi menurut saya adalah yang penting adalah bahwa bagaimana menurut Ahli, kalau mungkin terlalu panjang pertanyaan saya, atau mungkin jawaban nanti bisa secara tertulis disampaikan. Dengan last resort ini, apakah sepertinya memang tidak ada sekali yang pidananya dalam pasal ini mestinya? Kenapa tidak sekarang ini rezimnya hukum privat, kenapa tidak denda? Begitupun dengan ... apa namanya ... kewajibannya. Kewajibannya kan karena memang ini sewaktu-waktu bisa digunakan kapan saja, itu dibayarkan setelah, bisa juga. Nah, tapi kan ada belakang tambahannya, ada didenda apabila karena keterlambatannya, misalnya seperti itu. Tapi tidak dikasih walaupun pasal di ... di ... apa ... Pasal 9 ini menyebutkan bahwa iktikad buruk, saya bilang itu kan juga bisa di ... di ... apa ... dilapis dengan kewajiban-kewajiban yang lain dalam bentuk privat, di document warrant. Ini kalau sudah penyanyi, kalau dia sudah dipidana karena kecil saja itu, aduh, kita lihat-lihat beberapa artis yang kemudian itu. Nah, dan itu kalau terus sampai mundur kayaknya bisa meluas. Nanti lagu Kasidah yang dinyanyikan juga dibayar royalti duluan diminta. Orang ngaji juga, ngaji juga dibayar itu ... apa namanya ... qori, qoriahnya juga ditagih. Kalau itu harus dibayar di awal, harus ada persetujuan dari awal. Itu memang terlalu berat.

Nah, jadi mungkin ini yang ingin saya tanyakan, apakah memang pagar-pagar hak-hak yang dimiliki oleh intellectual property rights ini di Indonesia seakan-akan mesti ditanggalkan gitu, atau setidaknya-tidaknya di-decrease untuk menjadi sulit gitu, untuk berkembang? Karena kita rugi betul kalau dengan ini ada persoalan, sedangkan di Dirjen HAKI itu, saya kira apalagi dengan perkembangan yang sekarang, setelah era destruction yang setelah Pak Arief ini kita memasuki babak baru. Dulu biasa saja kalau kita nyanyikan, ada satu kasus dulu antara orang di Filipina itu dengan Bali ya, yang bikin bebek-bebek Bali itu, yang warnanya polos dari kayu itu. Dia kerja sama dengan orang Filipina, sama orang Filipina dikasih warna, dikasih kuningan di cocornya itu, dibilang produk dia. Dan menghasilkan banyak sekali dijual dari hasil ekspor dari Filipina. Padahal itu, intinya itu buatan ... apa ... bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Bali.

Nah, ini saya kira, mari kita permudah, saya juga kepada Pemerintah juga, sudah sebanyak apa sih, sosialisasinya mengenai ... apa namanya ... lembaga ini, kan dulu kita punya YKCI. Kemudian, sekarang kita punya ... apa namanya ... lembaga yang sekarang, LKM[*sic*] dan (ucapan tidak terdengar jelas).

Nah, itu saya kira, banyak orang enggak tahu sebenarnya, bukan karena dia dengan sengaja untuk tidak membayar, tidak tahu karena kurang sosialisasi atau apalah. Mungkin itu menjadi catatan juga di dalam persoalan ini.

Saya kira itu. Mohon maaf agak panjang, Yang Mulia Ketua, saya kembalikan.

102. KETUA: SUHARTOYO [01:31:46]

Ya, terakhir, Prof. Saldi. Silakan, Prof!

103. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:31:50]

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya senang nih, kalau banyak hak cipta ini digugat ke Mahkamah Konstitusi. Hakim Konstitusi menjadi lebih manusiawi tampilannya di ruang sidang ini. Jadi, kalau biasanya tegang saja suasananya. Nah, sekarang dengan hak cipta ini agak lebih rileks, begitu. Saya punya satu-dua pertanyaan singkat saja. Pertama untuk LMK dulu, dulu kami pernah minta dijelaskan, kira-kira LMK sudah melakukan apa saja terkait dengan ... apa ... ada para ... apa ... event organizer yang ... apa namanya ... yang sering nunggak itu. Ini Mbak Ikke Nurjanah, kalau bisa Mbak Ikke yang jawab, ya, biar senang Pak Anwar itu dengar suaranya dalam ruangan ini. Sebetulnya beliau tadi mau nyanyi itu, tapi karena lihat wajah Hakim yang lain tidak merestui, dengan bersuara saja mungkin sudah cukup untuk beliau itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya ingin ke Ahli. Tolong dijelaskan bagaimana kalau Pasal 9 ayat (2) itu dimaknai seperti yang diminta itu, apa konsekuensinya dimaknai seperti itu? Jadi, kata *setiap orang* itu dieksplisitkan saja menjadi kalau dia sudah terdaftar di LLK ... apa ... LMK itu kemudian tidak ada lagi ketentuan pidana itu. Artinya apa? Kalau ada masalah nanti EO-nya yang harus dipidana. Nah, tolong ... tolong ini dijelaskan karena begini juga, bagi sebagian pelaku pertunjukan kayak penyanyi, itu begitu dikatakan disomasi, dilaporkan, ketakutannya luar biasa dan juga menyangkut reputasi. Nah, tolong ini kalau bisa dijelaskan oleh Ahli, apa konsekuensinya dalam konstruksi norma pidana kalau itu dieksplisitkan saja? Jadi, sudahlah, para penyanyi itu kan pekerja saja itu. Mereka disuruh datang, disuruh nyanyi sekian, pulang begitu. Kalau Anda tidak melunasi hak ekonomi orang lain, ada ... ada yang harus bertanggung jawab untuk itu. Itu satu.

Yang kedua, kepada Ahli ... apa ... Pak ... Ahli yang pertama, Pak Marulam. Kalau Pasal 9 ayat (2) itu ... maaf, pasal ... apa ... Pasal 113 ayat (2) itu, itu dipindahkan menjadi ... apa namanya ... tuntutan ganti rugi atau keperdataan, apakah seni bisa dikembalikan lagi ke fungsi sosialnya atau tidak? Jadi, ini terkait dengan konteks pendapat John Locke tadi, hak milik itu tidak mutlak. Nah, kalau pasal itu diubah, hanya ada tuntutan keperdataan, itu bisa lagi mengembalikan fungsi seni kepada awalnya, sehingga fungsi sosialnya terasa lebih mengimbangi daripada fungsi ekonominya.

Terima kasih, Pak.

104. KETUA: SUHARTOYO [01:34:54]

Baik, silakan!

Saksi dulu, Ibu Rina. Pertanyaan yang berkaitan dengan Ibu Rina dijawab saja singkat-singkat, kalau ada yang sama simultan saja, jadi biar ringkas waktunya.

105. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: RINA APRILLA [01:35:10]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya mau menjawab dulu pertanyaan dari Pihak Presiden. Tadi disampaikan bahwa ketika kami ditegur oleh manajer, kenapa kami tidak bilang, "Sudah jadi anggota LMK atau belum?"

Sejujurnya di sini kami sebagai lini terbawah, ya, lini terbawah dari pelaku seni, kami tidak berurusan dengan itu. Jadi, untuk LMK pun kami baru tahu sekarang, gitu lho, bahwa outlet-outlet, cafe, resto, dan segala macam itu harus berhubungan dengan LMK. Mungkin ini letaknya di sini bahwa LMK yang harus lebih bersosialisasikan lagi peranan mereka kepada outlet-outlet. Kalau kami sendiri pelaku seni, kami

berada di front line, di depan. Jadi, kami tidak berurusan sama sekali dengan itu. Jadi, kalau misalnya memang dari ... apa ... harus outlet yang membayar hak cipta tersebut, itu berarti sosialisasi dari LMK yang harus ke outlet, bukan dengan kami.

106. KETUA: SUHARTOYO [01:36:27]

Yang lain dijawab, berikutnya!

107. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: RINA APRILLA [01:36:28]

Dan untuk memastikan sudah ... jika sudah ada lisensi hak cipta untuk outlet, ya, itu sangat lebih baik untuk kami, karena kami tidak terkena dampaknya nanti. Karena yang sekarang ini yang mungkin ada sudah sebagian yang membayar, sebagian tidak. Nah, yang tidak itu yang kami mendapatkan kesulitan, mendapatkan keterbatasan kami untuk berekspresi, untuk menghibur orang, ada limit itu kan tidak enak. Jadi, mungkin kalau bisa disosialisasikan lagi kepada semua outlet-outlet, itu akan fair enough buat kita pekerja seni seperti kita.

Itu saja, terima kasih.

108. KETUA: SUHARTOYO [01:37:12]

Baik, Pak Denny, Azum, Pak Azum, ya?

109. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DENNY RACHMAN [01:37:17]

Ya.

110. KETUA: SUHARTOYO [01:36:17]

Silakan!

111. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DENNY RACHMAN [01:37:20]

Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pihak Pemohon, ya. Apa permasalahan yang terjadi mempengaruhi jadwal? Sungguh sangat mempengaruhi, karena kita juga sebagai musisi ada ini, kalau misalkan untuk ... untuk pelarangan lagu, ya, karena kadang-kadang si penyanyi juga lagunya ada yang terbatas, tidak bisa menguasai beberapa lagu, karena lagu itu adalah hafalan, hafalan, kayak mungkin kalau pengacara harus hafal undang-undang, kita harus hafal lirik. Selain hafal lirik, kita

gimana caranya harus membaca situasi biar si pengunjung itu merasa tertarik pada kita, merasa terhibur, gitu. Terus kita juga harus punya standar, karena kita juga punya suatu komunitas, kalau misalkan kita ambil, misalkan budget-nya dikurangin, kita ambil, komunitas ini pasti bakal marah sama kita, kita juga punya tuntutan ... apa ... batin juga. Bukan hanya mengamankan dapur kita, tapi kita juga harus mengamankan dapur orang lain, punya tanggung jawab seperti itu.

Jika dilarang, bagaimana strategi lagu yang dilalui? Untuk itu sebetulnya aman-aman saja. Hanya saja kalau misalkan ada seorang pengunjung minta lagu yang dilarang, kita tidak bisa membawanya sebagai seorang entertainer, itu kita punya tanggung jawab sendiri. Maksudnya, aduh, enggak bisa ini, gimana? Kita merasa gagal sebagai seorang entertainer, gitu. Dalam penglihatan, kalau misalkan ada kafe, tidak ada ... kafe, outlet, atau apa pun itu, tidak ada live music, itu mungkin tadi sudah dijawab sama Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih. Saya tidak akan lagi pergi ke ... apa ... CFD kalau tidak ada live music.

112. KETUA: SUHARTOYO [01:39:31]

Car free day.

113. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DENNY RACHMAN [01:39:32]

Ya, car free day. Seperti (...)

114. KETUA: SUHARTOYO [01:39:35]

Ya, ada lagi?

115. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DENNY RACHMAN [01:39:39]

Oh, tadi dari Bapak Anwar. Sejak ada ... sejak ditegur berhenti atau lanjut? Yang pastinya, kalau berhenti, tidak mungkin berhenti. Karena penghasilan kita dari sana. Cuma ada ketakutan sendiri gitu, ya. Ada ... kalau misalkan main di sini tiba-tiba nih, kita lagi nyanyi, pas nyanyi lagu ini datangnya LMK, "Rp250.000.000,00!"

Oh, gimana? Misalkan, ya, misal, ya. Kita punya ketakutan seperti itu, pasti dong, enggak mungkin. Sementara gaji kita misalnya cuma Rp500.000,00, terus kita didenda Rp250.000.000,00, gimana gitu, ya?

Mungkin ... ya, jadi ini saja (...)

116. KETUA: SUHARTOYO [01:40:39]

Ya, gitu, ya?

117. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DENNY RACHMAN [01:40:41]

Seperti itu.

118. KETUA: SUHARTOYO [01:40:42]

Cukup?

119. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DENNY RACHMAN [01:40:42]

Cukup.

120. KETUA: SUHARTOYO [01:40:43]

Baik.

Dari Ahli, silakan, Pak Marulam dulu!

121. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: MARULAM J HUTAURUK [01:40:50]

Baik, terima kasih.

Saya akan mungkin menjawab beberapa pertanyaan yang ... tapi saya jadikan satu. Saya perlu menerangkan dahulu mengenai collection royalty di Indonesia sedikit berbeda dengan collection royalty public performance yang ada di luar negeri.

Pertama, di Indonesia itu kita kenal dengan prinsip ECL (Extended Collective Licensing). Jadi, ini mirip dengan yang ada di negara-negara Nordic Countries. Apa pun yang diputar, entah itu lagunya apa, apa pun yang dipertunjukkan, apa pun itu lagunya, maka secara otomatis ketika keluar suara itu, ada kewajiban untuk license dan membayar royalti. Jadi, perlu juga saya menerangkan bahwa license dulu nih, license, dan juga terpisah dengan masalah royalti. Karena ada perdebatan penciptanya miskin, performer-nya kaya. Ini kan agak tidak tepat. Karena sebenarnya yang memiliki hak paling banyak adalah pencipta. Mengenai ... karena kan, di setiap karya cipta itu ada haknya si pencipta. Ketika itu menjadi karya rekam yang diputar di tempat publik, si pencipta juga memiliki hak di dalam karya rekam tersebut, jadi dobel-dobel. dia punya hak di mana pun ada musik, dia punya hak.

Jadi, semestinya memang secara logika, harusnya karena haknya dia paling banyak, maka dia memiliki penghasilan yang jauh lebih besar. Karena itu ketika tadi saya menerangkan mengenai ada penggunaan komersial yang wajar, ketika seorang performer ... performer tidak hanya penyanyi, tapi ada pemain kecimpring juga ... juga performer, gitu. Jadi, semuanya itu performer, pelaku pertunjukan. Ketika mereka melakukan ... mempertunjukkan sebuah ciptaan, maka lagu-lagu misalnya lagu sudah lawas gitu, seperti di T'Koes Band, contoh. Lagu-lagu yang lama dinikmati oleh anak-anak muda, anak saya bertanya-tanya, "Itu lagu itu bagus, ya, Dad? Lagunya siapa?"

Dia cari terus, dan dia menikmati di Spotify, digital platform yang lain. Sehingga royalti untuk pencipta menjadi bertambah. Ini salah satu mengenai bahwa di dalam praktiknya kenapa pencipta memiliki penghasilan yang sedikit, permasalahannya, problemnya banyak, Yang Mulia. Entah beliau ini tidak mendaftar ke sebuah LMK, entah dia tidak paham ini semuanya, tidak bisa me-enforce haknya, macam-macam, gitu.

Nah, ECL itu adalah yang dianut di dalam ketentuan hukum di Indonesia, sama dengan yang ada di Nordic Countries. Jadi, tadi ketika ditanyakan bahwa LMKN kan, tidak mendapatkan kuasa. Ya, memang tidak memerlukan kuasa. Bagi LMKN untuk collection royalty, tidak memerlukan kuasa. Kebetulan saya juga eks-Komisioner LMKN, tidak memerlukan kuasa. Kuasa ... jadi, antara LMKN dengan LMK, itu ada perbedaan. LMKN itu melaksanakan tindakan-tindakan hukum administrasi negara. Kemudian, LMK itu lembaga privat. LMK itu perkumpulan dan ... bisa juga perkumpulan dan koperasi, mungkin. Karena yang memiliki anggota, kan hanya perkumpulan atau koperasi. Jadi, ranahnya ini privat, hukum perjanjian 1320. Kemudian, kalau LMKN itu tindakan hukum administrasi negara. Beda sekali antara fungsi LMKN dengan LMK. Karena itu, LMKN tidak memerlukan kuasa. Apa pun di teritori Indonesia, yang diputar ... kebetulan saya juga entertainer dulu, di Hotel Nusa Dua Beach, hotel Bali. Ketika ada tamu, kami menghibur. Kemudian, saya bertanya, "Where did you come from?"

"Russian."

Langsung kami akan menyanyikan lagu Rusia, "(Ahli bicara dalam bahasa asing)." Kita langsung bicara begitu. Jadi, tidak mungkin bagi kita untuk membuat surprise penonton. Harus izin dulu, baru nyanyi, itu. Itu tidak mungkin, gitu. Karena sudah enggak ada surprise-nya lagi kalau kami melakukan itu.

Nah, semua lagu Indonesia ... tadi ada pertanyaan dari Yang Mulia Dan ... Daniel Yusmic bahwa bagaimana lagu Indonesia di luar negeri? Sama. Ketika itu dinyanyi ... saya, misalnya, menyanyikan lagu Batak di Belanda, gitu. Maka karena ada reciprocal agreement antara Buma/Stemra misalnya, LMK di Belanda, dengan yang ada di Indonesia, maka kita collect juga. Royalti yang dimainkan di sana, kita collect

dengan suatu perjanjian juga. Mereka akan sampaikan, "Kalau ada lagu Belanda juga, ya, tolong setor kepada kami, gitu."

Jadi, ada perjanjian resiprokal, bahkan multilateral, gitu, perjanjian itu. Jadi, itu bisa sangat mungkin untuk lagu Indonesia yang di ... di luar negeri dimainkan dan pencipta di Indonesia bisa mendapatkan royaltinya.

Lalu, mengenai direct license di konvensi internasional, seperti apa? Sebagaimana sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa konvensi internasional tidak mewajibkan otoritas ... otorisasi pencipta dalam suatu pertunjukan, hanya terbatas pada reproduction, distribution, rental right, hanya itu, yang lain tidak, begitu. Nah, apakah ada pelarangan di luar negeri? Sampai saat ini, sependek pengetahuan saya, tidak ada. Karena bagi mereka, pencipta-pencipta di luar negeri, karena sistemnya juga berjalan dengan baik, kenapa harus dilarang, gitu? Justru dengan pertunjukan lagu-lagu penciptaan mereka, itu akan membuat mereka menjadi punya pasar yang lebih lagi, kalau kita bicara mengenai hak ekonomi, gitu, ya. Jadi, sangat menguntungkan lagu itu di ... dinyanyikan oleh orang lain, gitu.

Kemudian, mengenai pertanyaan ... oh, ya, dari Prof. Arsul Sani, mengenai sudah beli CD legal, apa enggak double royalty? Tidak. Karena hak pencipta itu setidaknya-tidaknya di Undang-Undang hak Cipta ada sembilan, semuanya itu banyak. Ketika kita membeli CD, maka itu adalah ... bukan hak tentang ... untuk pemutaran di tempat publik, tapi reproduction, atau orang sebut ini termnya mechanical, walaupun kalau dari sisi saya mechanical itu bukan legal term, reproduction right. Jadi, itu enggak double royalty Prof. Arsul Sani. Ada ketika apa sih, arti royalti? Sebagaimana kita ketahui bahwa royalti adalah hasil dari sebuah lisensi, di belakang lisensi adalah transaksi hak perjanjian. Hak mana yang sedang ditransaksikan untuk sampai kepada royalti? Hak pertunjukan tadi, kah? Hak yang mana? Hak reproduction, kah? Atau yang mana? Jadi, tidak double royalty. Yang sering ada di pembicaraan diskusi kita mengenai double royalty itu seringkali adalah ketika satu pencipta ternyata terdaftar di dua LMK, itu double. Itu klaimnya jadi double. Ini di mana ini orangnya? Itu yang sepengetahuan saya.

Kemudian, sudah saya jawab tadi tentang lagu asing bagaimana, pertunjukan itu apa, tadi walaupun pertanyaan Prof. Enny ke Pihak Pemerintah, tapi memang Undang-Undang Hak Cipta kita hanya menyatakan, menampilkan, mempertunjukkan. Hanya sebatas itu dan penjelasannya sudah cukup jelas. Yang mana perdebatan ini Pasal 9 ayat (2) tidak bisa tidak ada dua interpretasi yang saling bertolak belakang. Wajib izin itu diartikan dengan ada hak untuk melarang orang lain untuk menyanyikan lagunya. Ini sudah terjadi bahkan tahun 2022 sebagaimana tadi saya sampaikan. Nah, mengenai pertunjukan, itu bagian dari yang 4 kategori public performance yang saya sampaikan di awal. Semua lagu

ketika dimainkan di dalam sebuah tempat yang open space, banyak orang bisa ada tiket, bisa tidak.

Kemudian yang kedua adalah di tempat yang lebih kecil, private begitu, akan tetapi dihadiri bukan hanya sekadar keluarga atau para teman. Itulah, tapi di ujung ini semuanya perlu kita pisahkan antara license dan juga royalty. Penghargaan terhadap, saya boleh cerita sedikit mengenai ada seorang pendeta Kristen, cukup ... namanya cukup terkenal, lagunya banyak diputar di karaoke. Ini bukan dipertunjukkan, tapi related dengan ini bahwa dia anggota KCI setahu saya. Kebetulan saya mengetahuinya karena dulu saya adalah GM KCI. Pada saat itu lagunya banyak diputar di mana-mana, ratusan juta yang akan diserahkan KCI kepada beliau. Akan tetapi beliau menyatakan bahwa bukan saya penciptanya, saya hanya dititipi oleh Tuhan. Biarkan kami kembalikan lagi uang itu kepada KCI dan silakan KCI membaginya kepada anggota yang lain.

Ada hal-hal keluhuran memang di dalam collection royalty ini, tidak melulu mengenai angka, angka, angka, angka begitu. Jadi, banyak sekali aspeknya. Karena itu, seringkali di dalam Indonesia ini ketika collection royalty dilakukan, distribusinya ... mungkin juga saya sudah sampaikan di tulisan saya, distribusinya yang tidak diputar pun akan menerima royalti juga. Jadi, ini ada aspek sosialnya. Yang tidak diputar lagunya, itu juga akan menerima royalti walaupun itu minimum royalty. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi oleh LMKN. Ada. Kenapa ini diberikan? Sebagai stimulus bagi si pencipta ketika lagunya tidak atau jarang diputar di publik, maka dia terdorong untuk menciptakan lagu yang bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga ketika lagu itu bagus diterima oleh masyarakat, pengusaha menggunakannya, bisnisnya bisa jalan dengan baik, maka royaltinya juga menjadi lebih banyak lagi kepada si pencipta, dan pencipta terdorong lagi untuk menciptakan lagu yang lebih baik lagi, itu siklusnya. Negara juga mendapatkan pajak dari situ, semuanya diuntungkan.

Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.

122. KETUA: SUHARTOYO [01:52:39]

Ya, cukup, Pak Marulam?

123. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: MARULAM J HUTAURUK [01:52:40]

Cukup, Pak.

124. KETUA: SUHARTOYO [01:52:40]

Baik.
Silakan, Pak Albert!

125. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: ALBERT ARIES [01:52:45]

Mohon izin, Pak Ketua.
Jujur, baru kali ini pertama kali saya menjadi Ahli di MK, kalau di luar, pengadilan umum sampai sejauh ini juga tercatat seluruhnya pro bono, tapi harapannya suatu saat bisa pro bini juga, Yang Mulia.
Saya izin menjawab dari belakang ke depan, Majelis. Karena waktu sudah menunjukkan hampir 12.30, saya akan coba singkat-singkat, ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa (...)

126. KETUA: SUHARTOYO [01:52:50]

Ya, silakan (...)

127. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: ALBERT ARIES [01:52:50]

Saya uraikan dengan kompresif, ya.
Yang pertama dari ... pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra terkait keberadaan Pasal 9 ayat (2). Singkatnya begini, Prof. Kalau kita mencermati Petitum yang dibuat oleh rekan-rekan dalam Pemohon Nomor 37, itu sudah jelas bahwa keinginannya adalah setiap orang itu tidak boleh dilarang untuk melakukan pertunjukan ciptaan sepanjang kewajiban pembayar royalti itu telah atau akan dibayarkan dalam batas waktu yang wajar. Saya pikir ini menjadi kunci karena dalam konteks Pasal 113 ayat (2) itu, ketentuan pidananya itu dia harus dibaca dengan memaknai ketentuan yang ada di Pasal 9 ayat (2). Kemudian, Pasal 23 dan juga Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta.
Kemudian, menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Ridwan Mansyur, pertanyaan mengapa enggak denda saja? Kenapa harus sertamerta pidana? Memang inilah yang memang saya harus katakan, Yang Mulia, pekerjaan besar pasca KUHP Baru nanti berlaku 3 Januari 2026. Jadi, kalau saya berani katakan bahwa Buku I KUHP itu harus menjadi miniatur konstitusi dari hukum pidana yang ada. Makanya, judul undang-undang ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak langsung berjudul Undang-Undang Hukum Pidana.

Nah, harapannya begini, Yang Mulia, kalau kita cermati di Buku II KUHP Baru itu, hampir 90% ketentuan pidananya itu selalu dialternatifkan dengan pidana denda. Jadi, pidana penjara atau pidana denda, kecuali untuk tindak pidana yang amat serius, misalnya kejahatan terhadap keamanan negara mulai dari Pasal 188 dan seterusnya, kejahatan terhadap nyawa, itu tidak dialternatifkan dengan denda. Tetapi untuk konteks hukum pidana administratif seperti ini. Karena tadi Pak Marulam juga sudah menjelaskan, ada proses administrasi ketika seorang itu menjadi anggota dari LMK ya, kurang lebih seperti itu, maka mengedepankan sanksi pidana yang dirumuskan secara kumulatif dan/atau pidana denda dan/atau pidana penjara seperti kita temukan dalam Pasal 113 ayat (2), saya pikir ke depannya akan menjadi PR besar untuk pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah untuk menyesuaikannya dengan KUHP Baru.

Mengapa demikian? Karena KUHP Baru itu disusun dengan sanksi pidana disusun dengan modified delphi method. Kita enggak pernah terpikirkan, misalnya Pasal 362 tentang Pencurian itu dapat angka 5 tahun dari mana itu? Apakah seperti tebak-tebakan saja? Tetapi dengan KUHP Baru itu dihitung dengan beberapa variable. Bagaimana tingkat ketercelaannya, dampaknya, jenis deliknya formil atau materiil, dan lain seterusnya, gitu ya.

Satu lagi, Yang Mulia Ridwan Mansyur, waktu itu kami sempat ... saya pribadi sempat FGD dengan Sebastiaan Pompe. Dikatakan oleh Sebastiaan Pompe, justru di negeri Belanda orang itu sangat takut digugat perdata, karena eksekusinya pasti. Justru dalam kesempatan ini kami juga mengingatkan Pemerintahan dan DPR, RUU Hukum Acara Perdata itu harus diprioritaskan, ketimbang RUU yang lain karena ketika pasti eksekusinya, orang juga enggak akan melaporkan penipuan pengelapan atas utang yang tidak dibayar. Meskipun Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang HAM, Pasal 11 ICCPR sudah menyatakan kewajiban pembayar utang itu tidak ... tidak bisa dipidana, tetapi nyatanya kita masih menemukan Perkara 372/378 itu ditemukan karena lahir dari transaksi keperdataan.

Kemudian, pertanyaan dari Yang Mulia Arsul Sani, ya. Memang kalau kita lihat dalam konsep rekodifikasi terbuka terbatas yang hendak diwujudkan melalui KUHP Baru, itu semua ketentuannya seperti saya jelaskan tadi, sifatnya adalah alternatif. Mengapa demikian? Kalau kita lihat di Pasal 70 KUHP Baru, pidana penjara itu tidak lagi menjadi primadona. Penjatuhan pidana penjara itu hanya bisa dijatuhkan kalau misalkan ada beberapa alternatif, ada banyak sekali alternatif yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Tapi menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Arsul Sani tadi, apa si parameternya, gitu, ya? Nah, izinkan saya membacakan dengan cepat saja perkataan dari Modderman. Itu Modderman ini adalah Menteri Kehakiman Belanda pada waktu Code Penal Prancis itu dibawa masuk ke dalam Belanda, ya, untuk disahkan

menjadi kitab undang-undang ... Wetboek van Strafrecht Belanda, ya. Nah, Modderman mengatakan dalam rapat Tua de Pamer, yang dapat dihukum pertama-tama adalah pelanggaran hukum sebagai suatu kondisi sine qua non.

Kedua, yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran yang menurut pengalaman tidak dapat dihindarkan dengan cara-cara lain. Kalau masih ada gugatan perdata ... kalau masih ada sanksi administratif, harusnya diajukan, harusnya dikedepankan. Hukuman itu hendaklah merupakan suatu upaya terakhir dan harus dinilai keuntungannya dan kerugiannya serta harus menjaga agar hukuman itu benar-benar menjadi penyembuh dan jangan sampai membuat penyakitnya menjadi lebih parah. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pembentuk undang-undang, bahkan di Undang-Undang Cipta Kerja itu sanksi pidananya itu sangat berat. Memang saya paham konteksnya adalah itu mengakibatkan delik materi tertentu yang mengisyaratkan adanya akibat. Tetapi dengan menempatkan sanksi pidana yang berat dalam undang-undang administratif, maka sesungguhnya kita sedang membuat penerapan hukum pidana itu menjadi *primum remedium* dan bukan *ultimum remedium*. Artinya, kesimpulan untuk menjawab Yang Mulia Arsul Sani, kalau untuk undang-undang tindak pidana khusus jelas konteksnya adalah kita tidak akan berkompromi. Tetapi kalau untuk undang-undang administrasi bersanksi pidana, kita perlu sedikit kompromi untuk mengedepankan sanksi administratif.

Saya kasih contoh sedikit, Majelis. Ini bagian dari pelayanan kami, ada Pak Fredrik, di sini juga ada Pak Dave juga yang sering mereka terlibat *pro bono*. Suatu ketika ada seorang warga Bali bernama Nyoman Sukena. Nyoman Sukena ini kedatangan landak, dua ekor landak ke rumahnya, lalu landak itu dipelihara. Kemudian, setelah dipelihara, landak ini pergi dan mengajak beberapa teman-teman yang lainnya. Singkat cerita untuk upacara adat di Bali, Nyoman Sukena itu menjadikan landak itu sebagai salah satu sarana upacara adat. Tidak lama kemudian, Nyoman Sukena ditangkap oleh penegak hukum dan kemudian disangkakan dan didakwakan dengan melanggar Undang-Undang Tanaman dan Komoditinya, gitu ya. Nah, akhirnya kami melihat bahwa kok, seperti ini penerapan sanksi pidana administratif, ya. Akhirnya kita suarakan dan puji Tuhan *alhamdulillah* pada waktu itu ketika baru viral, akhirnya penegak hukum menuntutnya dengan tuntutan bebas.

Tapi kita enggak punya cukup waktu dan tenaga untuk mengadvokasi satu per satu, Majelis. Artinya sebagai penuntut juga untuk menjawab pertanyaan dari Pak Fredrik karena waktu kita juga sudah berjalan. Saya mau katakan seperti ini, Majelis. Dalam kondisi yang ideal, penafsiran hukum pidana itu memang harus dimaknai dengan ada satu postulat yang menarik adalah gini, *exceptio firmat regulam non casibus exceptis*. Suatu hukum itu ada pengecualian untuk

membuktikan hukum itu ada eksistensinya. Tetapi kalau pengecualian itu dilakukan, maka pengecualian itu penafsirannya harus dilakukan secara sempit dan menguntungkan tersangka, terdakwa, dan terpidana. Itu dalam kondisi ideal, Majelis. Tapi dalam kondisi yang enggak ideal, maka betul lah, setiap ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Administrasi, sudah pasti tidak akan bisa ditolak laporan atau pengaduannya oleh penegak hukum.

Oleh karena itu, sebagai final interpreter of constitution, kami berharap Mahkamah juga mempertimbangkan petitem yang diajukan Pemohon bahwa dualisme frasa *dan tanpa hak atau tanpa izin* itu bisa sangat membahayakan kreativitas dari musisi dan pelaku seni.

Terima kasih.

128. KETUA: SUHARTOYO [02:01:35]

Ya, tapi Pak Albert sedikit, ya. Kalau dicermati petitemnya Pemohon itu kan di Pasal 9 ayat (2) itu kan sepanjang telah melunasi, baru pertunjukan itu tidak bisa dilarang. Nah, artinya kan sebelum. Tapi di Pasal 113 sebagaimana yang Anda jelaskan tadi, seolah-olah bisa sebelum maupun sesudah. Malah ada *contradictio in terminis* kalau mengikuti penjelasan Saudara tadi. Gimana?

129. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: ALBERT ARIES [02:02:06]

Baik, terima kasih, izin menjawab, Yang Mulia Suhartoyo. Prinsipnya yang namanya administrasi itu sifatnya harus ada semacam tenggang waktu dan juga persyaratan-persyaratan dipenuhi. Tadi misalkan sebagaimana di contoh (...)

130. KETUA: SUHARTOYO [02:02:22]

Artinya mau sebelum atau sesudah, atau dua-duanya bisa?

131. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: ALBERT ARIES [02:02:24]

Bisa, sepanjang memang begini, Majelis, saya perlu menjelaskan sedikit tambahan boleh, Majelis, satu menit saja. Jadi, rumusan delik yang ada dalam Pasal 113 ayat (2) itu karena tidak ada kata *dengan sengaja* di sana, maka harus dimaknai 'dengan sengaja'. Mengapa demikian? Karena agak sedikit melebar, Majelis, Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Tipikor itu juga tidak bisa ditafsirkan dengan kelalaian. Kenapa? Karena Pasal 36 KUHP Baru menyatakan untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan itu harus dianggap

dilakukan dengan sengaja. Sedangkan untuk unsur kelalaian harus dinyatakan secara ekspresif verbis. Artinya, dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta ini, orang ini memang sengaja mengetahui, menghendaki tidak mau bayar dengan iktikad buruk yang ada.

Terima kasih.

132. KETUA: SUHARTOYO [02:03:16]

Tadi ada permintaan Ibu Nurjanah, Ikke Nurjanah, penyelesaian dari LKM ... LMK.

133. PIHAK TERKAIT LMKN: HARTINI ERPI NURJANAH [02:03:26]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya grogi ngomong, tapi kalau nyanyi lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Yang Mulia. Ada dua pertanyaan tadi yang saya simak dari Yang Mulia Prof. Saldi dan juga Ibu Prof. Enny. Prinsipnya kalau bicara, saya mulai dengan bagaimana kita sudah lakukan apa saja terhadap para EO dan konser-konser itu. Jadi, konser-konser itu, kita mengundang asosiasi sudah pasti sebelum tarif berlaku di masyarakat. Jadi, penentuan tarif itu juga kita mengundang para stakeholder, artinya stakeholder-nya mulai dari LMK, lalu juga memulai dari ... apa namanya ... pengguna, dan juga LMK ini ada cipta dan terkait. Artinya sebelum tarif ini keluar, kita sudah melakukan sosialisasi kepada user-user terutama EO juga kita sudah lakukan, tapi bicara user-user kita cuma tidak ada live event, tapi ada belasan lainnya, 14 lainnya. Karena concern-nya di EO, maka saya katakan bahwa kami menjabat di ... dari 2022 sampai sekarang, itu kita sudah memanggil pihak EO-EO di konser untuk melakukan sosialisasi atau ada di awal kita melakukan MoU. Jadi, mungkin dalam perjalanannya memang harus terus dilakukan sosialisasi, tapi intinya sebelum ini ada, tarif itu ada, kita memanggil user, 14 user yang ada dalam tarif, itu kita pasti ketemu, Yang Mulia.

Lalu, dalam perjalanannya kita membuka untuk konser ini adalah online, jadi www.lmkn.id ini dan ada juga inspiration sifatnya online. Jadi, jika para pelaku konser itu ingin melakukan pembayaran mereka bisa klik di www.lmkn.id. Jadi, bicara digital kita sudah alihkan ke digital, sehingga para pengguna bisa mengklik di area digital.

Lalu, jika boleh juga disampaikan di sini bahwa bagaimana pengawasan terhadap LMK, dari Ibu Prof. Enny. Jadi, kita itu punya tim pengawas, Yang Mulia, tim pengawas itu terdiri dari tokoh, ahli, dan juga aparat negara. Tokohnya salah satunya ada Pak Candra Darusman dan juga ada Pak Rhoma Irama, dan tentu saja ada dari Dirjen KI, dan juga ada ahli-ahli lainnya. Kita diaudit setiap tahun LMK ini, kita diaudit tidak hanya masalah keuangan, tapi bicara pola kerja. Karena LMK itu tidak hanya mendistribusikan, tapi dia harus menjadi penarik atau yang

menghimpun di lapangan. Jadi, yang bekerja di lapangan itu adalah LMK-LMK, sebagian untuk menarik atau menghimpun user-user yang ada di lapangan. Seperti halnya tadi di resto, di kafe itu adalah turunan dari LMKN yang ditugaskan kepada LMK-LMK.

Nah, pada saat ada LMK yang secara administratif setiap tahun tidak perform, tidak melakukan audit, dan tidak me-published di ruang publik, lalu juga tidak melakukan pendistribusian secara baik karena mereka harus memberikan rumusan. Seperti apa rumusan ... rumus yang mereka berikan kepada anggotanya untuk mendistribusikan royalti karena LMKN tidak sampai di situ karena royalti itu diberikan atau diberikan secara personal kepada anggotanya oleh LMK. LMKN hanya mendistribusikan global kepada LMK-LMK, lalu LMK inilah yang memberikan secara pribadi-pribadi karena kuasa juga ada di LMK. Dan orang per orang bisa dilihat seperti apa, berapa banyak nilai royaltinya, kita bisa minta dari LMK. Gitu, Pak.

134. KETUA: SUHARTOYO [02:07:07]

Nanti bisa ditambahkan secara tertulis, ya, Ibu Ikke Nurjanah.

135. PIHAK TERKAIT LMKN: HARTINI ERPI NURJANAH [02:07:12]

Boleh. Siap. Itu kira-kira. Terima kasih.

136. KETUA: SUHARTOYO [02:07:16]

Dari Pemerintah juga nanti secara tertulis saja apa yang diminta Para Hakim tadi.

Baik, untuk sidang selanjutnya, Pemerintah akan mengajukan ahli, ya? Berapa orang, Ibu?

137. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [02:07:28]

Ya, Yang Mulia, kami akan mengajukan satu orang Ahli.

138. KETUA: SUHARTOYO [02:07:31]

Satu ahli? Saksi tidak ada?

139. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [02:07:33]

Saksi tidak ada.

140. KETUA: SUHARTOYO [02:07:34]

Baik, dijadwalkan di hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025, pukul 10.30 WIB. Agendanya mendengar keterangan ahli satu orang dari Presiden atau dari Pemerintah, oleh karena itu supaya CV dan keterangannya diserahkan kepada Mahkamah 2 hari kerja. Selambat-lambatnya sebelum persidangan dilaksanakan. Dan jika akan mengajukan ahlinya melalui fasilitas Zoom, supaya disiapkan jurus sumpah dan perangkat sumpahnya. Dan jika yang diajukan adalah dari akademisi, supaya dilengkapi juga surat izin dari kampus atau perguruan tinggi yang bersangkutan.

Kemudian, untuk para pihak bisa mengajukan ahli dan saksi, tapi secara tertulis. Kami akan pertimbangkan, nilainya sama dengan yang dihadirkan di persidangan. Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran-kekhawatiran.

Baik, sebelum ditutup, terima kasih untuk Pak Marulam, Pak Albert, dan kemudian Ibu Rina, dan Pak Denny, Azum. Mudah-mudahan keterangannya semuanya bermanfaat bagi Majelis dalam mempertimbangkan Permohonan ini.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.40 WIB

Jakarta, 31 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

